

**KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI DEPOSITO DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA**



PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. terima	22 - 11 - 1990
Asal dari	Fak. Hukum
Pengukunya	1 (satu) exp
Batas	Hadiah
No. Inventaris	90 12 1977
No. Kas	

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata
Universitas Hasanuddin**

Oleh

YENNI SALEH

83 02 001



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1990

PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YENNI SALEH
Nomor Pokok : 83 02 001
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas/Univ. : H u k u m / Hasanuddin
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI DEPOSITO DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Telah kami periksa dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, April 1990

KONSULTAN I


H. OSMAN BOSRA, SH.

NIP. 130 326 973

KONSULTAN II


HOWARD KOWAGAM, SH.

NIP. 130 535 955

PERSETUJUAN UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YENNI SALEH
Nomor Pokok : 83 02 001
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas/Univ. : H u k u m / Hasanuddin
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI DEPOSITO DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin dan yang bersangkutan disetujui untuk mengikuti
Ujian Sarjana.

Ujung Pandang, April 1990

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pembantu Dekan I



AMIER SJARIFUDDIN, SH.

NIP. 100 345 975

PENGESAHAN UJIAN SARJANA

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : YENNI SALEH
Nomor Pokok : 83 02 001
Jurusan : Hukum Perdata
Fakultas/Univ. : H u k u m / Hasanuddin
Judul Skripsi : KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI DEPOSITO DALAM
SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian sarjana
dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : H. OSMAN BOSRA, SH.
Sekretaris : ACHMADI MIRU, SH.
Anggota : 1. H. NURHAYATI ABBAS, SH.
2. ASIMAH ACHMAD, SH.
3. H. ABD. MARLANG, SH.
4. MUSTAFA BOLA, SH.

Ujung Pandang, April 1990

KETUA,

ttd

H. OSMAN BOSRA, SH.

SEKRETARIS,

ttd

ACHMADI MIRU, SH.

KATA PENGANTAR

Deposito merupakan salah satu jenis simpanan uang di bank yang cukup banyak peminatnya. Hal tersebut timbul disebabkan karena simpanan deposito menjanjikan bunga yang cukup besar dibandingkan dengan simpanan-simpanan lainnya seperti tabungan dan giro. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum paham betul kemungkinan-kemungkinan atau risiko yang dapat saja merugikan mereka bilamana uangnya disimpan dalam bentuk deposito, utamanya pada bank swasta.

Di atas itu, merupakan salah satu pertimbangan penulis untuk menyajikan karya tulis ini. Dan, karya tulis dalam bentuk skripsi ini niscaya sulit dirampungkan tanpa bantuan dari pelbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menghantarkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, utamanya kepada :

1. Dekan beserta seluruh jajaran Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Haji OSMAN BOSRA, SH. selaku Konsultan I dan Bapak HOWARD KOWAGAM, SH. selaku Konsultan II yang dengan arif dan penuh dedikasinya telah membimbing penulis sejak awal hingga rampungnya skripsi ini.
3. Almarhum Haji MUHAMMAD SALEH dan Hajja FATIMAH sebagai orang tua penulis yang dengan penuh ketekunan, kesabaran,

kearifan dan cucuran keringatnya telah melahirkan, membesarkan serta mendidik dan mengarahkan penulis.

4. Haji Doktorandus MUHAMMAD ARSYAD, Hajjah NURSIAH, Hajjah LABIDAH, ZAINAL, Insinyur TAMZIL, kesemuanya kakak penulis serta adik BAHTIAR dan DWI SUSANTO atas pengertian, dan kerjasama yang telah diberikan.
5. Insinyur SYAMSUL BACHRI YUSUF, suami penulis yang tercinta, yang pada detik-detik terakhir senantiasa memberikan spirit dan dorongan pada penulis untuk segera merampungkan skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan dari KELOMPOK DISKUSI BULUKUNYI antara lain, M. NUR ALFATAH, SH., GUNTUR HAMZAH, SH., TADAMPALI, SH., SLAMET, SH., HIDAYAT SURYA SALEH, SH., INDRIS FAISAL KADIR DALLE, SH., FAISAL ABDULLAH, SH., SRI DEWI RINIYASTI, SH., ANDI SENGNGENG P., SH., ROSMAWATY RUSSENG, SH., ENGELINE ANDRIES, SH., NASRUN HAMZAH, KIFLIANSYAH, JAMHUR, DIANA D. DJAJASANA.
7. Pimpinan, Wakil dan segenap karyawan BANK BUKOPIN Cabang Ujung Pandang, utamanya Bapak SUKARDI, Bapak ANDI ABDUL MADJID, SE., Bapak M. SALIHI, SH., Bapak SYARIFUDDIN WALAHI, SE., Bapak IMRAN DJAMALUDDIN, SE., Bapak - M. ARIFIN K., SE.
8. Bapak LUCKY HADIBRATA, SE., dari BANK INDONESIA Cabang Ujung Pandang, atas saran dan informasinya.
9. Bapak SUGENG SANTOSO, Pimpinan Cabang PT. BUMIPUTERAMUDA Cabang Ujung Pandang.

Dan kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhirnya skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan sehingga kritik dan saran untuk perbaikannya tetap penulis nantikan.

Ujungpandang, April 1990

penulis,

DAFTAR ISI

I s i	halaman :
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SARJANA.....	iii
PENGESAHAN UJIAN SARJANA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
 BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1. Alasan Memilih Judul.....	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Komposisi Bab/Sistematika Penulisan.....	10
 BAB 2 : PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BANK DI - LI INDONESIA	
2.1. Pengertian Bank.....	14
2.2. Sejarah dan Landasan Hukum Perbankan Di - Indonesia	16
2.2.1. Sejarah Perbankan Di Indonesia.....	16

2.2.2. Landasan Hukum Perbankan Di - Indonesia	19
2.3. Jenis-jenis Bank Menurut Undang - undang Pokok Perbankan.....	21
2.3.1. Segi Fungsinya.....	21
2.3.2. Segi Pemilikannya.....	21
2.4. Peranan dan Tugas Bank Sentral dalam Pengawasan dan Pengembangan Bank-bank Pelaksana	25
2.5. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non - Bank	30
2.5.1. Dasar Hukum.....	30
2.5.2. Tugas.....	31
2.5.3. Jenis-jenis.....	32
2.6. Masalah Jaminan dalam Pemberian Kredit oleh Bank	33

BAB 3 : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

3.1. Pengertian Asuransi	38
3.2. Fungsi Asurnasi	42
3.3. Tujuan Asuransi	43
3.4. Jenis Asuransi	44

4 : DEPOSITO DALAM PRAKTEK BANK

4.1. Kedudukan Deposito Dalam Simpanan Perbankan	51
4.2. Tentang Deposito dan Jenis-jenisnya	53
4.3. Prosedur Deposito	55

BAB 5 : ASURANSI DAN MASALAHNYA

5.1. Risiko Deposito	63
5.2. Perlunya Asuransi Deposito.....	66
5.2.1. Pendapat yang Tidak Mendukung	67
5.2.2. Pendapat yang Mendukung	69
5.3. Tinjauan Hukum Asuransi Deposito	71
5.3.1. Faktor Hukum	71
5.3.2. Faktor Jaminan	72
5.4. Asuransi Deposito sebagai Asuransi Tanggung Jawab	74
5.5. Perjanjian Asuransi Deposito sebagai Langkah Awal Asuransi Deposito	76

BAB 6 : PENUTUP

6.1. Kesimpulan	80
6.2. S a r a n	83

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Pengumuman Direksi Bank Negara Indonesia Unit I tentang Deposito Berjangka Bank-bank Pemerintah, Nomor Peng. 43/DIR/68.
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia Nomor 16/7/UPUM
- LAMPIRAN III : Surat Edaran kepada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia di Indonesia No.16/2/UPUM.
- LAMPIRAN IV : Formulir Permohonan Pembukaan Deposito pada BANK BUKOPIN
- LAMPIRAN V : Formulir Permohonan Pembukaan Deposito pada PANIN BANK
- LAMPIRAN VI : Bilyet Deposito BANK BUKOPIN
- LAMPIRAN VII : Bilyet Deposito PANIN BANK
- LAMPIRAN VIII : Sertifikat Deposito PANIN BANK
- LAMPIRAN IX : Keterangan Penelitian dari BANK INDONESIA Cabang Ujungpandang

LAMPIRAN X : Keterangan Penelitian dari BANK BUKOPIN
Cabang Ujungpandang

LAMPIRAN XI : Keterangan Penelitian dari PT. ASURANSI
BUMIPUTERAMUDA 1967 Cabang Ujungpandang

A B S T R A K

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya menetapkan kewajiban kepada nasabah yang bersangkutan untuk mengasuransikan benda jaminan kredit dari bahaya-bahaya yang dikuatirkan mengancam benda jaminan tersebut. Maksud penutupan asuransi terhadap benda jaminan tersebut adalah agar bank ada hak untuk menagih kepada perusahaan asuransi yang menjadi penanggung bilamana timbul bahaya-bahaya yang dapat mengurangi atau meniadakan nilai ekonomis dari benda jaminan kredit tersebut untuk menutup hutang nasabah jika terjadi ingkar janji dari nasabah tersebut.

Bertolak-belakang dengan apa yang diuraikan di atas adalah bahwa nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank (utamanya bank-bank swasta) dalam bentuk deposito misalnya, tidak memperoleh jaminan sebagaimana mestinya dari bank. Jaminan tersebut antara lain, adanya hak dari nasabah untuk menagih depositonya yang telah jatuh tempo tanpa mengindahkan apakah bank tersebut mengalami krisis likuiditas, dinyatakan menunda pembayaran (*surseance van betaling*), ataupun krisis lain berupa kelalaian ataupun kesengajaan pengurus yang misalnya menggelapkan uang nasabah.


Atas dasar itu, maka diperlukan suatu asuransi yang dapat menjamin sepenuhnya keamanan uang yang disimpan oleh nasabah, khususnya nasabah deposito. Yang dimaksud dengan

asuransi deposito adalah pertanggungan yang diberikan terhadap simpanan uang yang disimpan dalam bentuk deposito dimana tanggung jawab bank beralih kepada penanggung bilamana bank karena sesuatu peristiwa tidak mampu merealisasikan kewajibannya pada saat jatuh tempo deposito.

Secara yuridis atau dipandang dari sudut pandang hukum, maka asuransi deposito memiliki dasar hukum yang kuat, utamanya yang diatur dalam pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan khususnya dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1963 tentang Bank Sentral. Selengkapnya, pembahasan tentang asuransi deposito ditinjau dari aspek hukum tersebut akan tergambar secara gamblang dalam skripsi ini.

B A B 1

P E N D A H U L U A N



1.1. Alasan Memilih Judul

Iklm Deregulasi dan Debirokratisasi yang dicanangkan pemerintah dewasa ini, ternyata sangat berpengaruh positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun. Iklm yang demikian harus tetap dipertahankan, karena dengan adanya modal kebijaksanaan demikian maka tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diharapkan dapat meningkat dengan cepat.

Dibidang perbankan yang turut berperan aktif dalam meningkatkan laju perekonomian di Indonesia, sejak tahun 1983 telah merasakan iklim deregulasi tersebut, apalagi dengan lahirnya Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27) telah menambah semaraknya persaingan antar bank. Sebab salah satu materi yang dihasilkan dalam pakto 27 tersebut adalah diperkenankannya pembukaan bank-bank baru atau kantor-kantor cabang di daerah-daerah. Bahkan, bank asing dapat membuka cabangnya di 7 (tujuh) kota besar yakni, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Ujungpandang, Medan, Bali dan Semarang.¹⁾

1) Surat Edaran Bank Indonesia, No.21/7/BPPP/, tanggal 27 Oktober 1988.

Deregulasi di bidang perbankan antara lain, dikeluarkannya peraturan tentang kebebasan bagi bank-bank pelaksana untuk menentukan sendiri suku bunga depositonya, penetapan suku bunga deposito adalah untuk menarik minat masyarakat menyimpan uangnya di bank, dalam bentuk deposito. Hanya masalahnya dan merupakan kendala besar bagi para deposan adalah bila mara masyarakat telah tertarik untuk menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito, apakah bank dapat menjamin keamanan dan pelayanan penarikan kembali deposito secara tepat waktu dana nasabah yang didepositokan itu ?.

Setelah Pakto 27 berjalan berbagai kalangan mengusulkan untuk mendirikan perusahaan Asuransi Deposito yang mencakup seluruh bank dan yang beroperasi di Indonesia. Tujuan pendirian itu adalah untuk mengasuransikan deposito masyarakat guna menghindari risiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi, baik karena kekurangan likuiditas atau kepailitan bank, maupun karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawan bank itu sendiri. Dengan adanya asuransi deposito itu masyarakat tidak akan dirugikan dan ia akan merasa terjamin mendepositokan uangnya. Sebab meskipun bank tidak dapat melaksanakan prestasinya, tetap saja deposan dapat melaksanakan hak untuk menarik uang depositonya, sebab ada pihak ke-tiga

yaitu Lembaga Asuransi yang menjamin uang pihak deposan.

✓ Nampaknya usulan-usulan untuk segera mendirikan asuransi sungguh menarik, namun dalam mendirikan perusahaan asuransi deposito perlu diperhitungkan betul untung ruginya. Adanya asuransi deposito sudah barang tentu memberikan manfaat sosial, misalnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito akan lebih meningkat. Di lain pihak pengorbanan yang harus dikeluarkan adalah berupa premi, modal serta biaya operasi untuk menjalankan perusahaan asuransi deposito itu membutuhkan pengorbanan sehingga akan meningkatkan biaya sosial dalam menyelenggarakan usaha perbankan.

Seandainya lembaga asuransi deposito telah terbentuk secara utuh maka hal tersebut merupakan suatu yang cukup wajar dan adil. Sebab jika diperhatikan bahwa setiap bank memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat, mewajibkan penerima kredit (debitur) untuk menyediakan jaminan kepada bank-bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan tetapi sebaliknya bank tidak memberikan jaminan kepada masyarakat bilamana para nasabah mendepositokan uangnya di bank tersebut. Kesenjangan demikian ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya telah dibentuk lembaga asuransi deposito.

Negara yang telah menjalankan asuransi deposito secara penuh adalah, Amerika Serikat pada tahun 1934, sedangkan di Indonesia sendiri baru berupa penjajakan ke arah pembentukan yang dipelopori oleh Bank Bali, tetapi itupun sebenarnya bukan asuransi deposito, hanya merupakan pemberian hadiah kepada setiap nasabah deposito berupa asuransi kecelakaan yang diberikan oleh Asuransi Malaya. Namun, jika dilihat dari maksud pemberiannya sama dengan asuransi deposito yaitu hendak menarik minat masyarakat menyimpan uang dalam bentuk deposito.

Asuransi deposito yaitu asuransi bagi setiap nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito. Jadi secara teknis yang menjadi bertanggung dalam asuransi deposito adalah bank, karena banklah yang mengasuransikan uang deposito tersebut. Cara pembayaran premi bertanggung dilakukan secara bersama antara bank dengan nasabah deposito. Agar bank merasa tidak dirugikan, maka bank dapat saja menurunkan bunga depositonya atau menambah biaya administrasi pada nasabah deposito karena hal tersebut harus diperhitungkan untuk membayar premi.

Dilihat dari sudut pelaksanaannya kewajiban dalam asuransi deposito dimana perusahaan asuransi membayarnya dahulu jika deposan hendak melaksanakan haknya, maka asuransi deposito merupakan Liability Insurance,

karena pada mulanya uang depositan merupakan tanggung jawab bank, beralih menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi dan kurang lebihnya terjadi pelimpahan kewajiban membayar uang deposito dari pihak bank ke perusahaan asuransi, atau lebih dikenal dengan istilah Subrogasi. Hanya pada Liability Insurance yang terjadi atas asuransi deposito ini bukan disebabkan karena adanya undang-undang melainkan didasarkan pada perjanjian saja.

Disamping Liability Insurance yang secara implisit dalam pasal 271 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, lembaga asuransi lain yang memiliki kemiripan dengan asuransi deposito adalah Asuransi Solvabilitas yang terdapat dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Dalam pasal tersebut telah diuraikan bahwa tertanggung dapat mengasuransikan dengan nilai penuh atau sebahagian dan tertanggung hanya dapat menggunakan haknya jika penanggung pertama tidak mampu membayar ganti rugi jika terjadi suatu peristiwa.

Perbedaan antara Asuransi Solvabilitas dan Liability Insurance adalah bahwa pada Asuransi Solvabilitas adalah hak untuk membentuk ganti rugi dari tertanggung karena adanya suatu peristiwa, sedangkan pada Liability Insurance adalah adanya suatu kewajiban dari penanggung untuk membayar ganti rugi kepada pihak ke-tiga karena adanya suatu peristiwa.

Pokok permasalahan yang timbul dari asuransi deposito tersebut, apakah merupakan bahagian dari Liability Insurance atau Solvability Insurance atau sama sekali bukan dari ke-dua asuransi tersebut di atas. Sebab ke-dua bentuk asuransi tersebut di samping telah diakui keberadaannya dalam KUHD, kedua asuransi itu juga memiliki karakteristik yang sama dengan asuransi deposito, yaitu hendak menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito guna menambah dana perbankan dalam melayani pemberian fasilitas kredit pada masyarakat secara adil dan merata, yang pada akhirnya mempercepat laju pembangunan nasional.

Adanya korelasi antara tiga komponen pokok dalam asuransi deposito yakni deponan, bank dan perusahaan asuransi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh kalangan awam, menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam dan mengungkapkan dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul : KEDUDUKAN HUKUM ASURANSI DEPOSITO DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA ✓

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk mendapatkan data dan keterangan sehubungan dengan masalah asuransi deposito.

- (2) Untuk melihat secara dekat kemungkinan pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia.
- (3) Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan kerugian bilamana menyimpan uang dalam bentuk asuransi serta manfaat dari adanya asuransi deposito.
- (4) Untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jurusan keperdataan.

1.3. Batasan Masalah

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa keberadaan asuransi deposito di tanah air merupakan hal baru dan masih banyak anggota masyarakat yang berhubungan dengan dunia perbankan belum mengetahui baik kedudukannya, mekanisme kerjanya dan implikasi yang timbul sehubungan dengan interaksi dengan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam operasionalnya asuransi deposito banyak dipengaruhi oleh cara dan selera menabung suatu masyarakat. Masyarakat dimana tingkat intensitas menabungnya tinggi dalam bentuk deposito, maka pengembangan asuransi deposito memiliki prospek yang baik, demikian pula sebaliknya bilamana intensitas dalam masyarakat itu rendah, maka sulit diharapkan perusahaan asuransi demikian dapat berkembang dengan pesat.

Sehubungan dengan hal di atas, maka banyak kalangan berpendapat bahwa sudah tiba waktunya asuransi deposito dikembangkan di Indonesia, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak saja karena instensitas dana deposito meningkat dari tahun ke-tahun, tetapi yang lebih penting bagi Indonesia dalam hubungannya dengan suasana atau iklim pembangunan yang sedang digalakkan dewasa ini adalah bagaimana menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank dalam menampung dana-dana masyarakat tersebut, sehingga masyarakat atau para deposan merasa aman dan yakin uang depositonya terjamin di bank-bank tersebut. Dengan adanya kepercayaan masyarakat seperti itu, maka suasana atau iklim perbankan di tanah air semakin sehat dan semarak, yang pada akhirnya akan menunjang atau mempercepat laju pembangunan nasional.

Kompleksnya permasalahan di bidang asuransi deposito ini, menyebabkan materi dalam skripsi yang penulis angkat kali ini perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya. Dengan demikian masalah-masalah yang hendak penulis ungkapkan dalam skripsi ini hanya terbatas pada :

- (1) Bagaimanakah kedudukan deposito dalam praktek perbankan pada umumnya ?
- (2) Bagaimanakah jaminan keamanan serta risiko apa saja yang timbul terhadap seorang deposan yang

mendepositokan uangnya di bank, baik bank pemerintah maupun pada bank-bank swasta ?

- (3) Apa perlunya membentuk atau mengadakan asuransi deposito serta bagaimana tanggapan yang diperoleh sehubungan dengan gagasan tersebut ?
- (4) Bagaimana kedudukan asuransi deposito ditinjau dari sudut pandang (aspek) hukum, khususnya yang mengatur tentang praktek asuransi di Indonesia ?

Hanya masalah-masalah itulah yang hendak penulis paparkan dalam skripsi ini, kendati demikian bilamana dalam pembahasan ini penulis terseret keluar dari batasan masalah di atas, hal tersebut bukanlah tujuan yang hendak penulis capai, melainkan sekedar pelengkap dalam memahami materi skripsi ini, sehingga diperoleh pembahasan yang lebih padat.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- (1) Penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek-objek penelitian atau turun ke lapangan untuk mendapat data dari kantor-kantor bank dan kantor asuransi dan keterangan para ahli yang berhubungan dengan masalah asuransi deposito.
- (2) Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu

penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan literatur dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan untuk menemukan landasan teori-teori perbankan dan perasuransian yang dapat mendukung pelaksanaan asuransi deposito di Indonesia.

1.5. Komposisi Bab/Sistematika Penulisan


Penyusunan skripsi ini diatur berdasarkan komposisi bab seperti di bawah ini :

BAB 1 : P E N D A H U L U A N

Bab ini merupakan bab awal yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan memilih judul, tujuan penulisan, batasan masalah, metode penelitian yang dipakai dalam menyusun skripsi ini serta sistematika atau komposisi bab.

BAB 2 : PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BANK DI INDONESIA

Dalam bab kedua ini akan diuraikan sejarah perbankan di Indonesia yang secara umum digambarkan perkembangannya sebelum dan sesudah Perang Dunia II, landasan hukum perbankan di Indonesia, jenis-jenis bank menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang ditinjau dari pelbagai aspek, seperti aspek fungsinya dan aspek kepemilikannya. Di samping itu akan



digambarkan pula peranan dan tugas Bank Sentral (Bank Indonesia) dalam upaya pengawasan dan pengembangan bank-bank pelaksana. Pada bab ini juga akan diuraikan perbedaan antara lembaga keuangan bank dan bukan bank, dasar hukumnya, serta tugas dan jenis-jenisnya. Bab ini ditutup dengan mengemukakan secara umum masalah jaminan dalam pemberian kredit oleh bank serta adanya kewajiban bagi debitur untuk meletakkan pertanggungan / asuransi terhadap benda jaminan.

BAB 3 : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Agar diperoleh pengertian yang jelas tentang asuransi deposito maka sangat perlu diuraikan lebih dahulu tentang asuransi itu sendiri. Oleh karena itu dalam bab ketiga tentang tinjauan umum asuransi ini akan diuraikan mengenai pengertian asuransi baik menurut asal-usul kata (etymologisnya), pengertian menurut para ahli serta pengertian menurut undang-undang. Selain itu akan diuraikan pula tentang fungsi asuransi baik bagi perorangan, masyarakat pada umumnya maupun bagi badan hukum seperti perusahaan-perusahaan. Setelah itu akan diuraikan pula tentang jenis-jenis

asuransi yang dilihat dari sudut pandang obyek yang diasuransikan.

BAB 4 : DEPOSITO DALAM PRAKTEK BANK

Pada bab keempat ini pertama-tama akan diuraikan terlebih dahulu jenis-jenis simpanan dalam praktek perbankan di Indonesia dan yang utamanya didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dengan maksud untuk menemukan kedudukan deposito sebagai salah satu bentuk simpanan dalam praktek bank. Dari uraian tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan jenis-jenis deposito yang dikenal serta jenis deposito yang mana yang paling banyak dikenal oleh masyarakat luas. Setelah itu akan diuraikan pula bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh seseorang (calon deposan) bilamana bermaksud menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito.

BAB 5 : ASURANSI DEPOSITO DAN MASALAHNYA

Uang yang disimpan oleh seorang deposan pada bank milik pemerintah sepenuhnya memperoleh jaminan dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia. Akan tetapi bagi deposan bank swasta jaminan seperti itu tidak diperoleh, sehingga pelbagai risiko dapat saja timbul.

Dan, pada bab ini akan diuraikan kemungkinan-kemungkinan risiko tersebut. Oleh karena risiko tersebutlah maka dibutuhkan adanya asuransi terhadap deposito yang juga diuraikan dalam bab ini. Juga diuraikan pula beberapa pendapat baik yang mendukung dan yang tidak mendukung sehubungan dengan adanya gagasan asuransi deposito tersebut. Pada bab kelima ini pula akan penulis uraikan gagasan penulis sehubungan dengan pembentukan asuransi deposito tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum utamanya ditinjau dari aspek hukum dagang dan hukum perbankan sebagai faktor pendukungnya. Dari pendekatan itulah maka penulis akan mengajukan suatu alternatif awal, yakni bahwa asuransi deposito perlu diawali dengan membuat perjanjian (polis) asuransi deposito dan kedudukannya dalam golongan Liability Insurance.

BAB 6 : P E N U T U P

Setelah menguraikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini maka skripsi ini akan diakhiri dengan pengajuan kesimpulan dan saran-saran yang diajukan dalam bab ini.

B A B 2

PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN BANK

I : INDONESIA

2.1. Pengertian Bank

Pengertian tentang bank cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian tentang bank yang dikemukakan para ahli tersebut yaitu :

Bank menurut Prof.G.M. Verryn Stuart didefinisikan sebagai berikut :

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang giral." 2)

A.Abdurrachman mendefenisikan Bank sebagai berikut:

"Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain." 3)

Bank menurut Mac Leod, yaitu :

"Bank is a shop for the sale of credit (bank adalah suatu perusahaan kredit)" . 4)

-
- 2) Drs.Thomas Suyatno dkk, Kelembagaan Perbankan, PT.Gramedia, Jakarta, 1988, hal. 1
 - 3) Drs. Thomas Suyatno dkk, Ibid.
 - 4) CST Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal.169.

Susatyo merumuskan bank sebagai berikut :

"Bank adalah sebuah perusahaan yang bertujuan memberikan keputusan terhadap kebutuhan kredit, baik dengan modalnya sendiri dan dana-dana yang dipercayakan kepadanya, maupun dengan menyebarkan alat-alat pembayar baru dalam bentuk uang chartal atau giral." 5)

Prof. Bradford merumuskan bank yaitu :

"Bank adalah badan yang lapangan usahanya mengumpulkan dan menanam dana-dana yang lebih dari masyarakat." 6)

Selain definisi menurut para ahli tersebut di atas dimana di Indonesia pengertian bank telah ditegaskan didalam Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1 ayat 1 (a) yaitu :

"Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Sedangkan Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang Perbankan yaitu :

"Semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat."

Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada hakekatnya sesuatu badan usaha dapat dikatakan bank apabila melakukan usahanya sebagai berikut :

-
- 5) Susatyo Reksodiprojo, Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit PT.Pembangunan, Jakarta, 1966, hal. 36.
 - 6) Tantowi Djauhari Lintang, Sitem Perbankan di Indonesia, Bagian Pembinaan Bank-Bank, Bank Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 1

- (1) Menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan memberikan kredit.
- (2) Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan mengedarkan uang.

2.2. Sejarah dan Landasan Hukum Perbankan di Indonesia

2.2.1. Sejarah Perbankan di Indonesia

Sejarah singkat perbankan di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut : ⁷⁾

(1) Keadaan Sebelum Perang Dunia II :

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) buah bank, didalamnya pemerintah mempunyai peranan tertentu. Ketiga bank tersebut adalah :

- a. De Javasche Bank N.V., didirikan tanggal 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisir oleh Pemerintah RI pada tanggal 06 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Sentral di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 1968.
- b. De Algemene Volkscredietbank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit Jepang (pada masa kedudu-

7) Drs. Thomas Suyatno dkk., Op.Cit., hal 4-5.

kan Jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia.

c. De Postpaarbank, didirikan tahun 1898, yang selanjutnya dengan UU No.9 Drt. tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan UU No.20 tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara.

Disamping ketiga bank di atas, terdapat pula bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut ada yang bernodal nasional, Belanda, Inggris, Jepang dan Cina.

(2) Keadaan Perbankan setelah Perang Dunia II (1945-1949)

Bersamaan dengan kekalahan Jepang, Pemerintah Belanda berusaha kembali ke-Indonesia dengan membonceng tentara Inggris (Sekutu), dan terjadilah perang kemerdekaan melawan penjajah. Pada akhirnya terbentuk dua wilayah yakni daerah Republik yang dikuasai, oleh RI dan daerah Federal yang merupakan daerah wilayah RI yang diduki Belanda. Masing-masing daerah mengalami perkembangan.

a. Perkembangan Perbankan di Daerah Republik

pada masa itu ada dua bank pemerintah yakni, Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 05 Juli 1946 dan Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946.

b. Perbankan di Daerah Federal,

bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak dibidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah :

- N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan pada tanggal 08 Februari 1946.
- N.V. Bank Pertiagaan Indonesia, didirikan pada tanggal 11 maret 1948.
- Bank Timur N.V. di Semarang, didirikan pada tanggal 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT.Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Central Asia (BCA).
- Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949.
- Kalimantan Trading Corp. N.V., di -

a. Perkembangan Perbankan di Daerah Republik

pada masa itu ada dua bank pemerintah yakni, Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 05 Juli 1946 dan Bank Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946.

b. Perbankan di Daerah Federal,

bank-bank yang bermunculan di daerah federal ini adalah bank-bank nasional swasta yang pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak dibidang perdagangan. Bank-bank tersebut adalah :

- N.V. Bank Sulawesi di Manado, didirikan pada tanggal 08 Februari 1946.
- N.V. Bank Pertiagaan Indonesia, didirikan pada tanggal 11 maret 1948.
- Bank Timur N.V. di Semarang, didirikan pada tanggal 20 September 1949 yang kemudian diganti namanya menjadi PT.Bank Gemari dan kemudian melakukan merger dengan Bank Central Asia (BCA).
- Bank Dagang Indonesia N.V. di Banjarmasin didirikan pada tanggal 12 Oktober 1949.
- Kalimantan Trading Corp. N.V., di -

Samarinda, didirikan pada tanggal 18 Pebruari 1950, yang kemudian marger dengan Bank Pacifik.

2.2.2. Landasan Hukum Perbankan di Indonesia

Oleh karena sejak berabad-abad lamanya Indonesia dikuasai oleh penjajah, maka sebelum lahirnya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan perbankan di Indonesia didominir oleh bank milik asing, yaitu Belanda, Inggris, Jepang dan Tionghoa, sedangkan bank milik nasional boleh dikatakan tidak ada. Meskipun ada namun kecil peranannya dalam perekonomian waktu itu sangat kecil. Dengan demikian landasan hukum perbankan di Indonesia pun waktu itu seluruhnya bersumber dari ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Sejak lahirnya negara Republik Indonesia yang mempunyai landasan idiil dan struktural yaitu Pancasila dan UUD 1945, maka dapat dikemukakan di sini urutan landasan hukum perbankan di- Indonesia sebelum tahun 1967 yaitu sebagai berikut :⁸⁾

- (1) Sebagai landasan pokok yang tertinggi ialah UUD 1945, sejak dari mukadimah yang memuat

8) Tantowi Djauhari Lintang, Op.Cit., hal.5-6

dasar negara Pancasila dan tujuan negara, beserta batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal dan 4 buah Aturan Peralihan terutama pasal 23 mengenai keuangan dan pasal 33 mengenai kesejahteraan sosial.

- (2) Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam UUD termasuk disusulan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953 yaitu Undang-Undang No.11 tahun 1953.
- (3) Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 1953 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit. Peraturan Pemerintah ini diperkuat lagi dengan Keputusan Dewan Moneter No.25 tanggal 11 Maret 1957 dan No.27 tanggal 11 Juni 1958.
- (4) Sebagai langkah-langkah penyempurnaan peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1955.
- (5) Setelah perbankan di Indonesia ikut terombang-ambing oleh situasi politik, maka berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/

1966 khususnya pasal 55 peraturan mengatur pengamanan dan pengawasan keuangan negara umumnya dan penyehatan tata perbankan khususnya.

2.3. Jenis-jenis Bank Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang No.14 tahun 1967 terdapat berbagai jenis bank. Namun dalam pembahasan ini kami hanya membagi dalam dua jenis, yaitu dari segi fungsinya, dari segi pemilikannya.⁹⁾

2.3.1. Segi Fungsinya

- (1) Bank Sentral (Central Bank) ialah, Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam UUD 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 1968.
- (2) Bank Umum (Commercial Bank) ialah, Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- (3) Bank Tabungan (Saving Bank) ialah, Bank yang dalam pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya

9) Drs. Thomas Suyatno dkk., Op.Cit., hal.15.

terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

- (4) Bank Pembangunan (Development Bank) ialah, Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan. Memper - bungakan dananya dalam kertas berharga.
- (5) Bank Desa (Rural Bank) ialah, Bank menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung, dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

2.3.2. Segi Pemilikannya

- (1) Bank Pemerintah, yaitu bank-bank kepunyaan pemerintah yang modalnya dari pemerintah, yang cara pendiriannya, organisasi, wewenang direksi dan lain-lain diatur dengan bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang No.14 tahun 1967 dan Undang-Undang No.13 tahun 1968. Yang dapat digolongkan bank pemerintah yaitu : BAPINDO, BDN, BEII, BTN dan Bank BNI
- 43.

(2) Bank Swasta Nasional, yaitu hanya boleh didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank dengan mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia dan atas dasar syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. Bank ini diusahakan oleh pihak swasta dimana modalnya dimiliki oleh warga negara asing seluruhnya atau sebagian serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Untuk berdirinya Bank Swasta Nasional harus berbentuk Perseroan Terbatas. Yang digolongkan Bank Swasta Nasional yaitu, bank tabungan swasta, bank pembangunan industri, bank swasta devisa/non devisa.

(3) Bank Swasta Asing, yaitu bank yang diusahakan oleh orang asing dan badan hukum asing atau pemerintah asing di Indonesia. Bank swasta asing hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Sejak akhir tahun 1964 sudah tidak ada lagi bank asing yang menjalankan usahanya di Indonesia, akan tetapi sejak diundangkannya


Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 serta adanya Pakto 27 baru ini, maka berdirilah kembali bank asing di tanah air kita. Menurut Undang- Undang Pokok Perbankan, bank asing ini hanya boleh bergerak dengan syarat :

- Hanya mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi pembangunan negara dan kepentingan nasional.
- Merupakan cabang dari suatu bank asing dinegara asalnya atau join antara bank asing dengan bank nasional dalam bentuk suatu badan hukum Perseroan Terbatas menurut hukum di Indonesia.¹⁰⁾

Mengenai bank asing ini diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1968 tentang bank asing. Bank asing ini hanya diijinkan untuk sementara beroperasi di negara Indonesia.

- (4) Bank Koperasi, hanya boleh didirikan dan menjalankan usahanya setelah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar

10) Marhainis Abdul Hay, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 65



pertimbangan dari Bank Indonesia dengan syarat harus berbadan hukum koperasi. Modal yang dimiliki berasal dari anggota koperasi, yang berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan cadangan koperasi.

2.4. Peranan dan Tugas Bank Sentral dalam Pengawasan dan Pengembangan Bank-Bank Pelaksana.

Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 dan Undang-undang Bank Sentral No.13 tahun 1968, bahwa peranan dan tugas Bank Sentral dalam mengembangkan dan mengawasi bank-bank pelaksana adalah:

(1) Menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban direksi dan dewan pengawas/dewan komisaris, adanya ketentuan tersebut adalah karena bank sebagai lembaga keuangan yang terutama bekerja dengan uang dari masyarakat yang dititipkan kepadanya atas dasar kepercayaan, maka wajiblah bank memelihara dan membina kepercayaan itu. Dan mereka diserahi tanggung jawab yang berat atas segala usaha kegiatan bank tersebut, sehingga mereka tidak dapat begitu saja menyerahkan pimpinan dan pengurusannya kepada orang lain. Ketentuan tersebut antara lain :

- Memberi petunjuk-petunjuk kepada direksi mengenai cara-cara memimpin bank.
- Memberi petunjuk-petunjuk kepada dewan komisaris

mengenai cara-cara usaha bank.

- (2) Menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang pantas tentang solvabilitas dan likwiditas bank-bank pelaksana, dimana adanya ketentuan-ketentuan tersebut ialah dalam rangka menjalankan kebijaksanaan moneter dan menjaga simpanan masyarakat yang dipercayakan kepada bank, sehingga dengan demikian kewajiban-kewajiban yang setiap saat harus dipenuhi oleh bank tersebut dapat dilaksanakan kewajiban untuk memelihara likwiditas dikenal dengan cash ratio yang merupakan alat kebijaksanaan moneter guna mempengaruhi kemampuan bank untuk memberikan kredit dari dana yang tersedia, adanya kewajiban tersebut untuk membantu bank-bank likwiditas agar bank dapat mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi penarikan yang dilakukan oleh para nasabahnya. Dan cash ratio ditetapkan berdasarkan suatu perbandingan tertentu antara alat-alat likwiditas yaitu, kas + saldo rekening koran + saldo jaminan kliring. Kewajiban segera yaitu, saldo giro + call money + $\frac{1}{3}$ jumlah deposito + $\frac{1}{3}$ jumlah tabungan + kewajiban lain yang segera dapat ditagih. Untuk bank swasta $\frac{1}{3}$ jumlah deposito dan tabungan dan untuk bank pemerintah $\frac{2}{3}$ jumlah deposito dan tabungan .
- Ketentuan tersebut antara lain mengenai :

- Tingkat suku bunga dan provisi
- Cash Ratio
- Besarnya modal yang disetor
- Perbandingan antara modal, cadangan dan kewajiban
- Pembatasan pemberian kredit

(3) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giro dan menyelenggarakan kliring antar bank, yang mana surat-surat berharga yang dapat dikliringkan yaitu, cek, bilyet giro, wesel, bukti penerimaan transfer dari berbagai kota yang dikeluarkan oleh bank yaitu, dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak tanggal 01 Oktober 1987 dimana dalam rangka meningkatkan jasa perbankan sekaligus menggalakkan kegiatan pasar uang, bank-bank diberi kesempatan untuk melakukan transfer ke kota lain atas kelebihan dana yang diperhitungkan melalui kliring. Pada tahap pertama, tersebut diberikan kepada bank-bank peserta kliring di Jakarta, Surabaya dan Bandung.¹¹⁾

Pelaksanaan kliring diatur oleh lembaga yang berada dibawah Bank Indonesia yang disebut Lembaga Kliring

11) Surat Edaran Bank Indonesia, No.20/28/INTERN, tanggal 28 Oktober, 1987

- (4) Memberikan bimbingan dan membantu kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan. Bank dikatakan sehat jika memenuhi syarat, mampu mengembangkan usahanya dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat meningkatkan efisiensi serta profesionalisme di sektor perbankan.¹²⁾

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengawasan terhadap bank-bank dapat dilakukan baik secara langsung, maupun tidak langsung ataupun secara khusus terhadap bank-bank, baik dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah maupun dalam pengurusan dan pengaturan bank itu sendiri secara ekonomi perusahaan dan meminta keterangan-keterangan yang dianggap perlu.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung yaitu, dengan pemeriksaan setempat terhadap setiap kantor-kantor bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta oleh para petugas Bank Indonesia. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dahulu kepada bank yang bersangkutan.

Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan umum yang biasa dilakukan setiap tahun dengan memeriksa buku-

12) Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1987/88, hal.43

buku, berkas-berkas dan segala kegiatan dari bank guna menyelidiki kebenaran keterangan dan bahan yang diberikan dan menilai sehat tidaknya sesuatu bank. Disini bank-bank wajib melayani, memberikan bantuan dan menjelaskan segala yang diminta pemeriksa dalam pelaksanaan pengawasan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan atas dasar laporan yang harus disampaikan oleh bank-bank pelaksana.

Laporan mengenai neraca bulanan atau triwulan. Neraca tersebut harus disertai dengan perhitungan rugi-laba dan sebelumnya harus disetujui oleh seorang akuntan luar. Disamping itu Bank Indonesia juga berhak meminta laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank. Pengawasan secara khusus yaitu, jika terjadi sesuatu kegiatan bank merugikan kepentingan umum ataupun bertentangan dengan kebijaksanaan moneter.

Dari keterangan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Bank Indonesia mempunyai peranan dan tugas yang sangat luas dalam mengembangkan dan mengawasi bank-bank pelaksana, baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank koperasi disamping fungsinya sebagai bank sentral ataupun bank serkulasi.

Tujuan dari pengembangan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank pelaksana ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter, untuk melaksanakan

buku, berkas-berkas dan segala kegiatan dari bank guna menyelidiki kebenaran keterangan dan bahan yang diberikan dan menilai sehat tidaknya sesuatu bank. Disini bank-bank wajib melayani, memberikan bantuan dan menjelaskan segala yang diminta pemeriksa dalam pelaksanaan pengawasan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan atas dasar laporan yang harus disampaikan oleh bank-bank pelaksana.

Laporan mengenai neraca bulanan atau triwulan. Neraca tersebut harus disertai dengan perhitungan rugi-laba dan sebelumnya harus disetujui oleh seorang akuntan luar. Disamping itu Bank Indonesia juga berhak meminta laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank. Pengawasan secara khusus yaitu, jika terjadi sesuatu kegiatan bank merugikan kepentingan umum ataupun bertentangan dengan kebijaksanaan moneter.

Dari keterangan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Bank Indonesia mempunyai peranan dan tugas yang sangat luas dalam mengembangkan dan mengawasi bank-bank pelaksana, baik bank pemerintah, bank swasta maupun bank koperasi disamping fungsinya sebagai bank sentral ataupun bank sirkulasi.

Tujuan dari pengembangan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank pelaksana ialah untuk melaksanakan kebijaksanaan moneter, untuk melaksanakan

pembangunan dan perkembangan berdasarkan azas-azas perbankan yang sehat serta dapat melindungi kreditur bank.¹³⁾

2.5. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dengan Non Bank

Pengertian dari pada Lembaga Keuangan Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan yang kemudian disalurkan lagi melalui kredit kepada masyarakat, sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga lainnya yang dapat diperdagangkan kemudian menyalurkannya kepada perusahaan-perusahaan dan melakukan kegiatan sebagai perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut dan menjamin terjualnya surat-surat berharga tersebut.¹⁴⁾

2.5.1. Dasar Hukum

Lembaga Keuangan Bank diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1967, No.13 tahun 1968 dan masih banyak lagi. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank diatur tersendiri dalam Undang-Undang No.15 Tahun 1952 tentang Bursa (Lembaran Negara No.67 tahun 1952), Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.38/MK/IV/1972 tanggal 18 Januari

13) Tantowi Djauhari Lintang, Op.Cit., hal.25

14) Drs. Thomas Suyatno dkk., Op.Cit., hal.11

1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.792/MK/IV/12/1970 tanggal 07 Desember 1970.

2.5.2. T u g a s

Lembaga Keuangan mempunyai tugas yaitu :

- Sebagai perantara kredit, artinya bank dalam memberikan kredit bukan berasal dari dananya sendiri melainkan dari dana pihak ke-tiga.
- Sebagai pencipta uang, artinya bank dapat menciptakan uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat berupa uang giral.

Sedangkan tugas dari Lembaga Keuangan Non Bank yaitu, untuk membantu pengembangan pasar uang dan modal, serta untuk memberikan jasa- jasa yang bersangkutan dengan pasar uang dan modal, dan juga kita amati akhir-akhir ini dimana meledaknya pasar modal dan juga semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang go public, sehingga Lembaga Keuangan Non Bank mempunyai peluang untuk maju sangat besar dewasa ini.

Dengan demikian Lembaga Keuangan Non Bank merupakan salah satu sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat guna menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

15) Info Bank (Majalah Keuangan dan Perbankan), Berpacu dalam Deregulasi, Edisi 118/1989, hal. 3

2.5.3. Jenis-Jenis

Lembaga Keuangan Bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

(1) Menurut fungsinya :

- Bank Sentral
- Bank Umum
- Bank Tabungan
- Bank Pembangunan

(2) Menurut Usahanya/pemilikannya :

- Bank Pemerintah
- Bank Swasta Nasional
- Bank Swasta Asing
- Bank Koperasi

Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank dibedakan menjadi tiga yaitu :

(1) Lembaga Pembiayaan Pembangunan (Development Finance Corporation), memberikan kredit jangka menengah (1 s/d 5 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 5 tahun).

(2) Lembaga Keuangan Jenis Pembiayaan Investasi/ Lembaga Perantara Penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga (Investment Finance Corporation), usaha utamanya adalah sebagai perantara dalam penerbitan dan menjamin serta menanggung terjualnya surat-surat berharga, dan dimana tidak diperkenankannya

memberikan kredit.

- (3) Lembaga Keuangan Lainnya, dimana dalam lembaga ini terdapat 2 buah Lembaga Keuangan non bank jenis lainnya yaitu, PT.Papan Sejahtera memberikan pemilikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan PT.Sarana Bersana Pembiayaan Indonesia dengan tujuan untuk mengarahkan dana dan permodalan nasional bagi pengembangan ekonomi di dalam negeri.

2.6. Masalah Jaminan Dalam Pemberian Kredit oleh Bank

Bank mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan lancar sampai kredit itu dilunasi. Dan hal yang sangat penting bagi pihak yang meminjamkan (bank) dalam perjanjian kredit ialah mengenai jaminan bahwa uang yang dipinjamkan akan diterimanya kembali beserta bunganya.¹⁶⁾ Dan juga akan merasakan tenteram bagi bank apabila barang jaminan kredit tersebut dikuasainya secara hukum yang berlaku, dan hal yang sangat penting juga dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967, pasal 24 (1) menyebutkan bahwa : "Bank tidak boleh memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga".

16) Marhainis Abdul Hay, SH., OP.Cit., hal.162.

Kegunaan jaminan adalah apabila pada suatu saat melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan utang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengikatan secara yuridis melalui suatu perjanjian kredit, baik dibawah tangan maupun secara notariil. Hal wanprestasi secara tidak disengaja atau kejadian yang tidak terduga yang sifatnya merugikan, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau mala petaka yang lazim disebut risiko (risk). Jika terjadi hal seperti ini, maka tindakan bank adalah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan dibawah tangan, maupun barang-barang secara notariil, dalam hal ini jaminan-jaminan berupa material (barang bergerak maupun tidak bergerak). Risiko sewaktu-waktu seperti ini sudah disadari oleh bank, karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik. Perusahaan yang mengkhuskan diri dalam mengambil risiko atas fisik barang jaminan ialah perusahaan asuransi

Dalam ilmu ekonomi perbankan terdapat adanya suatu azas yang harus diperhatikan oleh bank sebelum kredit diberikan kepada nasabah yaitu dikenal dengan istilah

5C atau lebih dikenal lagi istilah The 5Cs of Credit Analysis, yaitu :¹⁷⁾

- (1) Character, ialah watak yang meminta kredit apakah dapat dipercaya, apakah orang yang meminta kredit tersebut betul akan dipergunakan seperti yang dimaksudkan, dan apabila yang meminta kredit tersebut berupa suatu badan hukum (rechtspersoon) dan apakah merupakan perusahaan yang bonafide.
- (2) Capacity, ialah apakah uang tersebut akan membawa manfaat yang positif bagi pihak yang meminjam dan apakah dengan bantuan kredit tersebut akan membawa hasil yang baik bagi usahanya.
- (3) Capital, ialah bahwa orang yang meminta kredit tersebut mempunyai usaha, dan telah tersedia modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan hal itu.
- (4) Collateral, ialah bahwa uang yang dipinjam oleh sipeminjam tersebut betul-betul akan dikembalikan dan apabila terjadi hal yang negatif terhadap usahanya maka ada jaminan yang positif baginya. Sehingga baik bagaimanapun yang meminjamkan uang tidak akan dirugikan.

17) DR. Mariam Darus Badrulzaman, SH., Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978, hal. 21.

- (5) Condition of Economy, ialah Analisis terhadap situasi dan kondisi ekonomi pada jangka waktu tertentu. Biasanya kondisi dalam masa jangka waktu kredit. Dalam hubungan ini diteliti apakah dalam situasi dan kondisi ekonomi dalam masa jangka waktu kredit, pemohon kredit mampu mendatangkan keuntungan atau tidak dengan kredit itu.

Dari kelima point yang membahas tentang pemberian kredit di atas, ternyata bahwa untuk memberikan suatu kredit bank menerapkan saringan yang ketat. Saringan yang ketat yang diterapkan oleh bank tersebut cukup masuk akal mengingat bank sebagai lembaga yang juga memperoleh dana-dana yang dipercayakan oleh masyarakat harus dimanfaatkan secara maksimal agar kelak tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang dipercayakan dananya disimpan oleh bank, disamping bank sendiri dapat mengurangi risiko kerugian.

Di dalam Undang-undang Pokok Perbankan 1967, dijelaskan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Dalam pasal ini tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan itu. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia dikatakan bahwa mengenai pengikatan

barang jaminan untuk barang-barang bergerak, dipakai lembaga gadai dan fiducia, dan untuk barang tetap¹⁸⁾ adalah hipotik pada pasal 1165 s/d 1232 KUH Perdata.

Dalam praktek perbankan ternyata bahwa untuk setiap barang jaminan baik yang diikat secara hipotik, credietverband dan fiducia, maka bank senantiasa meletakkan kewajiban kepada debitur untuk mengasuransikan atau menutup setiap barang jaminan tersebut dalam jumlah pertanggungan / asuransi sampai sejumlah yang dianggap layak oleh bank. Khusus untuk kewajiban asuransi bagi benda-benda jaminan yang diikat secara hipotik diatur dalam pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang pada pokoknya memberikan hak kepada pemegang hipotik untuk mengasuransikan barang-barang yang diikat secara hipotik tersebut terhadap bahaya-bahaya kebakaran, kerusakan dan lain-lain. Tujuan pengasuransian sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh ganti rugi yang selayaknya bagi pemegang hipotik bilamana timbul peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut. Lazimnya kewajiban asuransi terhadap benda-benda jaminan kredit bank diperjanjikan dalam suatu janji yang terdapat dalam akta pengakuan utang yang disebut dengan janji-janji asuransi.

18) DR. Mariam Darus Badruzaman, SH., *Ibid*, hal. 86.

B A B 3

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

3.1. Pengertian Asuransi

Kata Asuransi sebetulnya berasal dari Bahasa Belanda yakni *verzekering* yang artinya :

"...pertanggungan, suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".¹⁹⁾

Sehubungan dengan pengertian asuransi tersebut dapat dikutip beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Antara lain dikemukakan oleh H.M. Tirtaatmadja yakni :

"Suatu persetujuan dimana penanggung (*insurer*), berjanji kepada yang mempertanggungkan (*insured*), yang membayar premi (*premium*) untuk memberi kepadanya penggantian kerugian karena kehilangan, kerugian atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita oleh yang mempertanggungkan itu oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan".²⁰⁾

Defenisi lain tentang asuransi juga dikemukakan

-
- 19) Prof. Subekti, SH., dan R. Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 111.
- 20) H.M. Tirtaatmadja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Jambatan, Jakarta, 1970, hal. 205.

oleh A. Abbas Salim yang mengemukakan :

"Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang besar yang belum pasti".²¹⁾

Selain pengertian asuransi menurut pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas, maka pengertian asuransi secara yuridis dapat pula ditemukan dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan sebagai berikut:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana orang menanggung mengikatkan diri kepada orang tertanggung, dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".²²⁾

Pengertian asuransi juga dikemukakan oleh Mehr dan Cammack yang menyatakan asuransi adalah :

"...sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan. Kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata antara semua mereka yang bergabung."²³⁾

-
- 21) Drs. A. Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance), Tarsito, Bandung, 1985, hal.1.
- 22) Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta 1980. hal. 74.
- 23) Mehr dan Cammack, Dasar-Dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1982, hal. 36

Dari pengertian-pengertian asuransi tersebut di atas baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun pengertian yang diberikan oleh undang-undang (dalam hal ini pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang), maka menarik sekali dikutip pendapat dari Prof.Dr. Wirjono-Projodikoro, SH. yang membagi unsur-unsur dari pengertian asuransi atas :

"Unsur ke-1 :
Pihak terjamin berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau dengan berangsur - berangsur.

Unsur ke-2 :
Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sekaligus atau berangsur- angsur apabila terlaksana unsur ketiga, yakni;

Unsur ke-3 :
Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi".24)

Pendapat yang hampir serupa dengan pendapat Prof. Dr.Wirjono Projodikoro, SH. tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian asuransi seperti tersebut di atas juga dikemukakan oleh Prof. Emmy Pangaribuan, SH. yang antara lain menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian asuransi, utamanya yang disitir oleh pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah :

24) Prof.Dr.Wirjono Projodikoro, SH., Hukum Asuransi di - Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1979, hal. 74.

- "1. Bahwa pertanggungan itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian. Dalam hal ini jelas bahwa pertanggungan mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah disertai dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita.
2. Bahwa pertanggungan itu adalah suatu perjanjian bersyarat, artinya bahwa kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
3. Pertanggungan adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi itu tidak bersyaratkan atau tidak digantungkan pada satu syarat.
4. Bahwa kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan. Di sini harus terdapat hubungan sebab akibat di antara peristiwa dan kerugian".25)

Pada akhirnya, dari pengertian-pengertian asuransi baik yang dikemukakan oleh para ahli, oleh undang-undang, maupun pembagian unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian asuransi sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, pada prinsipnya atau pada pokoknya, asuransi harus memiliki unsur-unsur penting yakni :

25) Prof. Emmy Pangaribuan, SH., Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, UGM, Yogyakarta, 1979, hal. 46

- (1) Adanya tertanggung dan penanggung
- (2) Adanya pembayaran premi
- (3) Adanya peristiwa yang belum terjadi, dan
- (4) Adanya ganti kerugian bilamana timbul atau terjadinya peristiwa.

3.2. Fungsi Asuransi

Asuransi pada umumnya mengandung beberapa fungsi yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut :

(1) Bagi Perusahaan :

- a. Memeberikan jaminan kepada perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perusahaan apabila ditimpa suatu peristiwa yang secara tiba-tiba akan mendapat ganti rugi. Jadi perusahaan masih dapat menjalankan usahanya meskipun ditimpa suatu peristiwa.
- b. Meningkatkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Perusahaan tersebut banyak peminatnya karena perusahaan tersebut akan menanggung segala risiko yang akan menimpa.
- c. Asuransi cenderung ke arah perkiraan atau penilaian biaya layak karena perusahaan dapat mengira berapa kerugian yang akan terjadi, jangan sampai biaya yang dikeluarkan lebih besar dari kerugian yang diterima.
- d. Asuransi dapat mengganti atas hilangnya atau rusaknya benda yang dijadikan jaminan bagi

pemberian kredit.

- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan karena dengan menutup asuransi justeru suatu perusahaan akan lebih meningkatkan usahanya sehingga akan menghindarkan segala kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.
- f. Dapat membentuk modal untuk masa depan karena asuransi ada yang bersifat menabung, seperti Asuransi Jiwa, Taspen, Astek dan Asabri.

(2) Bagi Masyarakat Umumnya

Dapat memberikan rasa aman atas hilangnya barang karena kecurian, rasa aman dihari tua, rasa aman dalam perjalanan, baik diudara, darat dan segala kerugian-kerugian yang terjadi.²⁶⁾

3.3. Tujuan Asuransi

Pada prinsipnya tujuan asuransi adalah untuk menutupi segala risiko yang mengakibatkan menurunnya nilai atas suatu benda atau barang karena tabrakan, kehilangan, kebakaran, bencana alam dan lain-lain, yang mana risiko tersebut dapat tertutupi dengan adanya

26) Fungsi Asuransi tersebut berdasarkan keterangan tertulis dari Soegeng Santoso, Pimpinan Cabang PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967, tanggal 20 Desember 1989.

penanggungan yang dibebankan kepada pihak lain sebagai penanggung dalam bentuk ganti rugi. 27)

3.4. Jenis Asuransi

Dilihat dari aspek (sudut pandang) obyek yang akan dipertanggungkan (diasuransikan) maka pada umumnya asuransi dapat dibedakan atas dua jenis :

(1) Asuransi Jumlah (Somen Verzekering):

Asuransi jenis ini bukan terletak pada lapangan harta kekayaan, akan tetapi lebih ditekankan pada bahaya-bahaya yang kemungkinan mengancam jiwa. Dalam asuransi jenis ini tidak diberikan ganti kerugian melainkan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang didasarkan kepada premi yang telah dibayar oleh tertanggung.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa asuransi jumlah tidaklah menekankan pada pemberian ganti rugi, melainkan pemberian sejumlah uang, karena obyeknya adalah jiwa, sedangkan jiwa tidak dapat dinilai dengan uang. Terhadap jenis asuransi ini John H. Magee dalam bukunya *General Insurance* 28) menyebutnya dengan *Personal Life Insurance*.

27) I b i d

28) Drs. A. Abbas Salim, Op.Cit., hal. 2

Dalam praktek kelembagaan asuransi jumlah atau personal life insurance di Indonesia dikenal antara lain Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, P.T. Asuransi Jiwasraya dan lain-lain.

(2) Asuransi Ganti Rugi (Schade Verzekering) :

Lapangan asuransi jenis ini terletak pada bidang harta kekayaan yang selalu dapat dinilai dengan uang. Terhadap asuransi jenis ini John H. Magee, menyebutnya dengan Property Insurance dan Loss of Property, yang mana untuk property insurance mencakup pemberian jaminan atas kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut dan lain-lain, sedangkan untuk loss of property mencakup pemberian ganti rugi atas bahaya-bahaya seperti :

- a. Fire (kebakaran)
- b. Lighting (kilat/petir)
- c. Windstorm (angin badai)
- d. Earthquakes (gempabumi)
- e. Forgery (pemalsuan surat tangan)
- f. Fraud (penggelapan), dan sebagainya. 29)

Dilihat dari segi hukum maka hal mengenai jenis asuransi tersebar dalam beberapa pasal Kitab Undang-

29) I b i d . . , hal. 5-6

undang Hukum Dagang . Pasal 247 dari undang-undang tersebut misalnya, menyebutkan beberapa peristiwa yang dapat diasuransikan, yakni :

- "Pertanggunggaan itu antara lain dapat mengenai :
- Bahaya kebakaran
 - Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen
 - Jiwa, satu atau beberapa orang
 - Bahaya laut dan perbudakan
 - Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai dan perairan darat..."

Penulis tidak akan menguraikan asuransi atas peristiwa-peristiwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 280 di atas, karena peristiwa-peristiwa tersebut di atas tidak memiliki kaitan yang erat dengan topik skripsi ini.

Uraian penulis berikut ini hanya akan difokuskan pada beberapa ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengenai teknis penyelenggaraan asuransi yang kemungkinan akan mempunyai kaitan yang erat dengan asuransi deposito. Adapun teknis penyelenggaraan asuransi terhadap suatu obyek harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut antara lain :

- Asuransi Ulangan (Asuransi Insolvabilitas)
- Asuransi Rangkap
- Liability Insurance.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat maksud dari masing-masing jenis asuransi tersebut :

(1) Asuransi Ulangan (Asuransi Insolvabilitas),

Asuransi ini pada pokoknya diatur dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menegaskan :

"Adapun tidak dianggap sebagai suatu perjanjian yang terlarang, apabila, setelah suatu barang dipertanggungkan untuk harganya penuh, si yang berkepentingan sesudah itu, seluruhnya atau untuk sebagian mempertanggungkan lagi barang itu dengan ketentuan yang tegas, bahwa ia hanyalah akan dapat menggunakan haknya terhadap para penanggung apabila dan sekadar ia tidak dapat menuntut kerugiannya kepada penanggung-penanggung yang terlebih dahulu. Jika ada suatu perjanjian yang demikian maka, atas ancaman batal, haruslah perjanjian-perjanjian yang ditutup terlebih dahulu itu diterangkan dengan jelas, sedangkan ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal 277 dan 278 akan berlaku pula terhadap perjanjian-perjanjian tersebut".

Asuransi ulangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di-atas disebut juga asuransi insolvabilitas. Maksud diadakan asuransi ulangan atau asuransi insolvabilitas ialah untuk menjaga kemungkinan penanggung pertama tidak mampu mengganti kerugian jika benda yang diasuransikan mengalami peristiwa. Dengan perkataan lain, tertanggung mengkuatirkan solvabilitas dari penanggung pertama sehingga kemungkinan ia tidak mampu memenuhi kewajibannya, dengan demikian dalam polisnya ditegaskan bahwa bilamana penanggung pertama tidak mampu merealisasikan kewajibannya pada saat terjadinya peristiwa maka hak untuk

menagih dari tertanggung beralih pada penanggung kedua. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksud dengan solvabilitas ialah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Di dalam praktek dewasa ini asuransi ulangan atau asuransi insolvabilitas sudah jarang dilaksanakan karena umumnya para tertanggung pada saat mengasuransikan harta kekayaannya telah yakin betul akan solvabilitas dari perusahaan asuransi

30)
(penanggung).

(2) Asuransi Rangkap

Asuransi rangkap ini diatur dalam pasal 252 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang bunyinya :

"Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut".

Adapun yang dilarang oleh undang-undang terhadap asuransi rangkap ialah adanya beberapa asuransi (lebih dari satu asuransi) terhadap benda yang sama, bahaya (peristiwa) yang sama, saat mulai berlakunya dan berakhirnya asuransi yang sama, serta untuk jumlah asuransi (pertanggungan) yang sama.

30) Soegeng Santoso, wawancara penulis pada tanggal 17 Desember 1989, di Kantor PT. Bumiputeramuda 1967 Cabang Ujungpandang.

(3) Asuransi Tanggung Jawab (Liability Insurance)

Maksud dari asuransi tanggung jawab atau liability insurance ini adalah untuk melindungi tertanggung dari kewajibannya terhadap pihak ketiga. Dengan kata lain, pihak tertanggung dapat membuat suatu perjanjian dengan pihak penanggung yang isinya menegaskan bahwa bilamana terjadi suatu peristiwa yang disebabkan oleh pihak tertanggung sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan pihak tertanggung, maka kerugian itu merupakan beban yang harus dipikul oleh pihak penanggung.

Dasar hukum asuransi tanggung jawab ini tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi dalam prakteknya lebih didasarkan pada perjanjian semata.

Dengan demikian jika asuransi tanggung jawab (liability insurance) dibandingkan dengan asuransi insolvabilitas, maka akan ditemukan perbedaan yakni bahwa pada asuransi insolvabilitas, tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi pada penanggung (penanggung pertama ataupun penanggung kedua), sedangkan pada asuransi tanggung jawab (liability insurance), pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak tertanggung,

sepanjang ganti rugi tersebut merupakan akibat dari kelalaian pihak tertanggung yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

B A B 4

DEPOSITO DALAM PRAKTEK BANK

4.1. Kedudukan Deposito dalam Simpanan Perbankan

Sebelum diuraikan tentang kedudukan deposito dalam praktek perbankan maka terlebih dahulu diketahui usaha-usaha pokok bank sebagai suatu lembaga keuangan. Sebab dengan menguraikan usaha-usaha pokok bank tersebut akan ditemukan kedudukan deposito sebagai salah satu jenis usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Menurut pasal 1 butir a dan b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan ditegaskan bahwa :

- "a. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- b. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat".

Dari materi pasal 1 butir a dan b tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa usaha pokok bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang kegiatannya dalam bidang keuangan adalah menarik uang dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat itu pula.

Erat kaitannya dengan kegiatan menarik dan menyalurkan uang dari dan untuk masyarakat tersebut dapatlah diberikan beberapa jenis kegiatan yang dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dibagi atas beberapa aliran :

- a. Aliran uang dari bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit, dan
- b. Aliran uang dari masyarakat kepada bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

Berikut ini akan penulis uraikan secara umum pengertian dari masing-masing bentuk aliran uang tersebut di atas :

(1) Kredit

Menurut pasal 1 butir c, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, kredit adalah :

"...penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam halmana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

(2) Tabungan

Menurut pasal 1 butir g, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, tabungan adalah :

"...simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu".

(3) Giro

Menurut pasal 1 butir e, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, giro adalah :

"...simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan".

(4) Deposito

Menurut pasal 1 butir f, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, deposito adalah :

"...simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan".

Sehubungan dengan pembahasan asuransi deposito sebagai materi dari skripsi ini maka uraian berikut ini hanya akan ditujukan kepada pembahasan tentang deposito beserta jenis-jenisnya tanpa membahas secara detil hal-hal yang berkaitan dengan kredit, tabungan ataupun giro.

4.2. Tentang Deposito dan Jenis-jenisnya

Deposito adalah nama yang diberikan pada simpanan deposan di Bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu. Dan, jangka waktu tersebut diklasifikasikan atas :

- 1 (satu) bulan
- 3 (tiga) bulan

- 6 (enam) bulan, dan
- 12 (duabelas) bulan.

Pembatasan jangka waktu sebagaimana tersebut di atas akan menentukan jumlah bunga yang diperoleh bagi deposan. Semakin lama simpanan deposito tersebut maka semakin besar bunga yang diperoleh.

Dalam praktek perbankan dewasa ini dikenal tiga jenis atau macam dari deposito, yakni :

(1) Time Deposito (Deposito Berjangka)

Yaitu, deposito yang terikat oleh waktu yang ditentukan. Apabila waktu yang ditentukan itu habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah :

- Menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, atau
- Memperpanjang simpanan deposito berjangka tersebut dengan suatu periode tertentu yang diinginkan, atau
- Secara otomatis simpanan deposito tersebut mengalami perpanjangan (Automatic Roll Over - ARO)

(2) Deposito on Call

Yakni uang simpanan tetap berada di bank selama belum dibutuhkan oleh pemiliknya (penyimpan). Apabila penyimpan uang itu akan menarik simpanannya, maka terlebih dahulu perlu dan harus memberi-

tahukan kepada bank. Kapan pemberitahuan kepada bank itu dilakukan, adalah tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara penyimpan dengan bank (ada yang sebulan, dua bulan dan sebagainya).

(3) Demand Deposit (Rekening Koran Giro)

Yakni, penyimpan dapat menyimpan / menarik dananya pada/dari bank setiap bank setiap saat yang dikehendaki.

(4) Setifikat Deposito ✓

Yakni simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk (an toonder), yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli.

4.3. Prosedur Deposito

Jika pada bagian sebelumnya telah diuraikan jenis-jenis deposito yang umumnya dikenal dalam praktek perbankan dewasa ini, maka pada bagian ini akan diuraikan secara umum prosedur yang umumnya ditempuh oleh seseorang bilamana hendak menyimpan uangnya di bank dalam bentuk deposito. Uraian ini hanya mencakup praktek penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka

karena bentuk deposito inilah yang paling banyak disukai oleh masyarakat pada umumnya.

Prosedur yang umumnya ditempuh oleh seseorang untuk menyimpan uangnya dalam bentuk deposito tersebut dalam praktek bank pada umumnya adalah sama. Pertama-tama adalah calon deposan mendatangi kantor bank yang dimiliki kemudian oleh bank akan diberikan penjelasan-penjelasan seperlunya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, bunga yang akan diterima, jangka waktu deposito, cara penarikannya dan lain-lain. Setelah itu, jika calon deposan yang bersangkutan merasa tertarik atau berminat maka kepadanya akan diberikan formulir permohonan untuk diisi.

Dalam formulir deposito berjangka yang dikeluarkan oleh BANK BUKOPIN terdapat beberapa bagian penting yang harus diisi, yakni :

- Identitas calon deposan (nama, alamat dan telepon)
- Permintaan agar dapat diterima sebagai deposan
- Jangka waktu
- Nilai nominal deposito dalam rupiah
- Cara pengambilan bunga deposito (berupa pengambilan sendiri setiap bulan, diambil pada tanggal jatuh tempo atau melalui transfer)
- Penunjukan ahli waris (jika deposan meninggal dunia pada masa berlangsungnya jangka waktu deposito)
- Cara pengambilan jumlah pokok deposito pada saat

jatuh tempo (berupa pengambilan sendiri, transfer rekening, atau melalui Automatic Roll Over - ARO).

- Tanggal pengisian formulir.
- Tanda tangan pemohon.

Pada halaman belakang formulir deposito yang dikeluarkan oleh BANK BUKOPIN tersebut juga dicantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi / ditaati oleh calon deposan dan syarat-syarat ini merupakan ketentuan yang dikeluarkan secara sepihak oleh bank. Calon deposan hanya dimintakan persetujuannya tanpa ada wewenang untuk merubah syarat-syarat tersebut. Adapun isi dari syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Formulir / nota ini hanya berlaku sebagai bukti setoran deposito.
- (2) Deposito yang dibuktikan dengan permohonan / nota ini tidak dapat dipindahtangankan namun dapat dijaminakan kepada bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara deposan dengan bank.
- (3) Jika deposan meninggal dunia, deposito akan dibayar kepada ahli warisnya. Dalam hal deposan terdiri dari dua orang atau lebih, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila salah satu atau lebih deposan meninggal dunia maka deposito dimiliki oleh deposan yang

masih hidup.

- b. Apabila salah satu deposan atau lebih melarang pembayaran pada yang lain, deposito tidak akan dibayarkan kepada deposan manapun, kecuali semua deposan sudah menyelesaikan perkaranya.
- (4) Deposito akan dibayarkan kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam formulir/ nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali jika deposan setuju untuk tidak menerima bunga untuk waktu yang sudah berjalan.
- (5) Pada saat melakukan penyeteroran deposito dimana nasabah mencantumkan langsung ditransfer ke-rekening koran yang bersangkutan, maka bank pada saat jatuh tempo akan melakukan instruksi tersebut. Dengan demikian bilyet deposito yang dipegang oleh deposan sudah tidak berlaku lagi.
- (6) Bunga atas deposito akan dibayar tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan.
- (7) Untuk deposito yang telah jatuh tempo tidak diberi bunga lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa.
- (8) Deposito yang dibuka dalam bentuk Automatic Roll Over pada saat jatuh tempo maka tingkat bunga

untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat bunga yang berlaku.

- (9) Selain syarat-syarat tersebut di atas deposan harus mentaati peraturan-peraturan bank lainnya sejauh menyangkut transaksi deposito dengan bank.

Setelah formulir tersebut di atas diisi dan ditandatangani oleh deposan dan deposan yang bersangkutan telah menyetorkan uangnya sesuai dengan jumlah yang dicantumkan, maka oleh bank akan dilakukan proses administrasi selanjutnya, yakni mengeluarkan bilyet deposito. Di dalam bilyet deposito terdapat keterangan yang pada prinsipnya menerangkan kembali apa-apa yang sudah dicantumkan dalam formulir permohonan. Dalam praktek BANK BUKOPIN, semua keterangan baik yang menyangkut dengan identitas deposan, jumlah nominal yang didepositokan, bunga deposito dan seterusnya, sebagaimana tersebut di atas, maka segala syarat-syarat yang telah dicantumkan dalam formulir permohonan sebelumnya juga dituangkan kembali dalam bilyet deposito. Akan tetapi berdasarkan formulir permohonan yang dikeluarkan oleh PANIN BANK terdapat perbedaan, khususnya syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan deposito dengan syarat-syarat yang tercantum dalam bilyet deposito. Pada syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan deposito PANIN BANK ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
- (2) Periode bunga adalah mulai tanggal deposito sampai tanggal jatuh tempo, hari - bulan dihitung sebenarnya 1 (satu) tahun sama dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
- (3) Pada saat jatuh tempo, asli bilyet deposito harus dikembalikan kepada bank.
- (4) a. Bunga untuk deposito rupiah dibayar dalam jumlah yang sama (pro-rata).
b. Bunga deposito valuta asing dibayar pada jatuh tempo. Deposito valuta asing dibayar kembali dalam bentuk uang kertas asing, sedangkan bunga / nominal deposito valuta asing yang dibayar dalam rupiah akan dikonversikan atas dasar kurs beli (buying rate) yang berlaku pada tanggal pencairan.

Pada bilyet deposito PANIN BANK terdapat perbedaan syarat-syarat yang tercantum dalam formulir permohonan sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Adapun syarat-syarat yang tercantum dalam bilyet deposito PANIN BANK termaksud adalah sebagai berikut :

- (1) Bilyet deposito tidak dapat dipindahtangankan .
- (2) Deposito yang telah jatuh tempo tidak diberikan bunga lagi kecuali telah diperpanjang dan untuk itu akan diberikan bilyet deposito yang baru.
- (3) Pengambilan kembali uang deposito ini hanya dapat

dilakukan pada atau setelah jatuh tempo dengan menyerahkan kembali kepada bank asli bilyet deposito yang bersangkutan.

- (4) Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan lain-lain yang menyebabkan tidak sesuainya lagi data-data yang telah dicantumkan pada saat semula maka harus diberitahukan kepada bank secara tertulis.
- (5) Deposito berjangka ini tunduk pada peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

Dari perbandingan uraian antara praktek yang terdapat pada BANK BUKOPIN dan PANIN BANK sebagaimana tersebut di atas maka nampak bahwa dalam hal teknis penentuan syarat-syarat yang ditetapkan pada depositan terdapat perbedaan-perbedaan, utamanya dalam soal penempatan syarat-syarat tersebut pada lembar formulir permohonan maupun di dalam bilyet deposito.

B A B 5

ASURANSI DEPOSITO DAN MASALAHNYA

Jika syarat-syarat yang tercantum baik pada lembar formulir permohonan maupun pada lembar bilyet deposito tersebut pada akhirnya dihubungkan dengan kedudukan atau keamanan dari sejumlah uang yang didepositokan oleh deposan kepada bank, maka akan ternyata bahwa tidak terdapat sepotong kalimat atau klausula dari syarat-syarat tersebut yang menjamin keamanan uang (money-security) milik deposan. Indikator dari keamanan uang tersebut bisa diukur dengan mempertanyakan, sampai sejauh mana tanggung jawab bank bila ternyata kemudian bank mengalami gangguan baik berupa krisis likuiditas, pailit, krisis moneter dan lain-lain hal sehingga uang milik deposan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi? Pertanyaan seperti itu penting untuk dikemukakan mengingat dalam praktek deposito tidak lagi ditemukan perikatan-perikatan / perjanjian-perjanjian yang intinya menjamin risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan terutama deposan, selain syarat-syarat yang diajukan oleh bank kepada deposan pada saat pengisian formulir sebagaimana disebutkan di atas. Dan, syarat-syarat itupun sepihak dari bank karena deposan tidak diberikan hak untuk mengubahnya.

5.1. Risiko Deposito

Di dalam Pengumuman Direksi Bank Negara Indonesia Unit I tentang Deposito Berjangka Bank-bank Pemerintah No. Peng.43/DIR/68 tanggal 23 September 1968 telah ditetapkan bahwa, "Bank Sentral menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito tersebut pada tanggal pelunasannya." Pengumuman tersebut ternyata sampai sekarang masih tetap berlaku karena nyata-nyata ditegaskan kembali dalam Surat Edaran kepada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia di-Indonesia dari Direksi Bank Indonesia No. 16/2/UPUM tanggal 1 Juni 1983 yang pada angka keenamnya menegaskan, "Bank Indonesia tetap menjamin pembayaran kembali pokok deposito".

Dari dua materi surat edaran tersebut di atas cukuplah dapat untuk disimpulkan bahwa deposan yang menanamkan uangnya pada Bank Umum milik pemerintah maupun pada Bank Pembangunan Indonesia telah dijamin keamanannya oleh Bank Indonesia bahwa uang yang didepositokan tersebut akan dibayar tepat pada waktu jatuh temponya. Sehingga kekuatiran deposan atas likuiditas Bank Umum milik pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi hilang dengan sendirinya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan jaminan keamanan uang yang didepositokan oleh masyarakat pada Bank-Bank Umum milik swasta (Bank Umum Swasta

Nasional), dalam hal mana tidak mendapat jaminan dari Bank Indonesia untuk membayar kembali jumlah uang yang didepositokan pada saat jatuh tempo bilamana Bank Umum Swasta Nasional tersebut mengalami krisis ? Patut dikemukakan sehubungan dengan krisis tersebut adalah, oleh karena Bank-Bank Umum Swasta Nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta maka pelbagai risiko dapat saja timbul, utamanya yang dapat menimbulkan risiko bagi para nasabahnya. Yang dimaksudkan dengan risiko ialah ketidakmenentuan (uncertainty) yang mungkin menyebabkan kerugian.³¹⁾

Khusus untuk nasabah deposito, maka risiko-risiko yang dapat dialami dapat disebutkan antara lain :

(1) Krisis Likuiditas

Yang dimaksud dengan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar tepat pada waktunya (pada saat jatuh tempo) seluruh kewajiban-kewajiban hutang jangka pendek.³²⁾ Dengan demikian jika suatu Bank Umum Nasional mengalami krisis likuiditas berarti bahwa bank tersebut tidak mampu menunaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendeknya, dalam hal ini termasuk pembayaran deposito yang telah jatuh tempo.

31) Drs. Abbas Salim, Op., Cit., hal. 3.

32) Drs. Thomas Susatyo, Dkk., Dasar-dasar Perkreditan, STIE-Perbanas-PT.Granedia, Jakarta, 1987, hal.10.

(2) Krisis Moneter

Yang dimaksud dengan krisis moneter di sini ialah krisis yang disebabkan oleh adanya inflasi atau devaluasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang rupiah merosot sedemikian tajam sehingga tidak atau kurang mempunyai lagi nilainya terhadap emas, Sementara deposito masih berjalan dan atau pada saat jatuh tempo timbul keadaan atau krisis yang demikian maka dalam krisis seperti tersebut deposan tentu tidak dapat berbuat apa-apa untuk menuntut bank agar pembayaran terhadap depositonya pada saat jatuh tempo dilakukan atau dinilai dengan nilai mata uang yang sama dengan nilai pada saat didepositokan.

(3) Bank Dinyatakan Menunda Pembayaran (Surseance van Betaling).

Bilamana bank dinyatakan menunda pembayaran (surseance van betaling) baik yang bersifat sementara maupun yang pasti yang disebabkan oleh karena bank selaku debitur menghindari dirinya dengan adanya gugatan kepailitan karena bank merasa tidak dapat memenuhi kewajiban hutang - hutangnya yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), maka risiko bagi para deposan adalah perputaran uang atau modal

mereka menjadi tertunda pula. 33)

(4) Bank Mengalami Krisis Pengurus (Dishonesty of Employes)

Keamanan uang yang didepositokan oleh deposan juga sangat ditentukan oleh tanggung jawab dan loyalitas pelaku/pengurus bank yang bersangkutan. Tiadanya rasa tanggung jawab serta integritas tersebut dapat berakibat antara lain pengurus bank menyalahgunakan uang deposan atau nasabah pada umumnya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan. Timbulnya kasus seperti yang terjadi pada BANK DWIMANDANA di Jakarta dimana salah seorang pengurusnya bernama Lobak Chandra melarikan uang nasabahnya beberapa tahun silam dapat merupakan bukti bahwa jaminan keamanan atas deposito pada Bank-Bank Umum Swasta Nasional belum terjamin sepenuhnya. 34)

5 2. Perlunya Asuransi Deposito

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan pada sub bab 4.4. sebagaimana tersebut di atas maka untuk sementara dapatlah disimpulkan bahwa keamanan dari

-
- 33) Prof.Dr.Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Jakarta, 1980, hal. 33.
- 34) Majalah Forum Keadilan, No.04/Februari/1989, hal. 58.

sejumlah uang yang didepositokan oleh nasabah pada Bank-Bank Umum Swasta Nasional tidak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia sebagaimana yang diperoleh oleh para nasabah depositan pada Bank-bank Umum milik pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia. Dengan demikian risiko yang dialami oleh para depositan di Bank-bank Umum Swasta Nasional, utamanya jaminan untuk memperoleh kembali pembayaran pokok deposito maupun bunganya sebagaimana mestinya, masihlah kurang terjamin. Dari kesimpulan sementara di atas cukuplah masuk akal jika dikatakan bahwa diperlukan suatu langkah yang khusus untuk menjamin keamanan uang yang didepositokan oleh seorang depositan pada bank, utamanya Bank-bank Umum Swasta Nasional. Dan, langkah khusus itu menurut hemat penulis adalah dengan cara membentuk perjanjian asuransi terhadap deposito tersebut antara bank selaku debitur dan pihak depositan selaku kreditor terhadap bahaya-bahaya atau risiko-risiko yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian, baik bagi debitur dan utamanya bagi depositan selaku kreditor.

5.2.1. Pendapat yang Tidak Mendukung

Tentang asuransi deposito tersebut masih terdapat pelbagai pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Pendapat yang tidak mendukung pada umumnya datang dari kalangan

praktisi bank. Syarifuddin, S.E., Account Officer, BANK BUKOPIN Cabang Ujung Pandang, misalnya berpendapat bahwa :

"Pembentukan asuransi deposito untuk masa sekarang ini belumlah memungkinkan karena masih terdapat hambatan-hambatan antara lain dapat mendatangkan biaya tambahan bagi bank, karena bank selaku tertanggung dikenakan kewajiban untuk membayar premi, sehingga berakibat kepada berkurangnya bunga deposito karena bank pasti mengalihkan beban pembayaran premi tersebut kepada deposan dengan cara demikian untuk mengurangi biaya tambahan bagi bank dimaksud. Otomatis, dengan berkurangnya bunga deposito akan mempengaruhi minat masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank".35)

Pendapat lain yang tidak mendukung adanya asuransi deposito dikemukakan pula oleh M.Arifin K., S.E., Account Officer, BANK BUKOPIN, Cabang Ujung Pandang, yang antara lain mengatakan :

"Dilihat dari aspek kredibilitas, maka dengan adanya asuransi deposito tersebut akan membawa konsekuensi bagi bank untuk terbuka dalam manajemen dan kondisi likuiditasnya. Dalam hal ini bank harus siap dinilai oleh nasabahnya (utamanya deposan), apakah bank tersebut di mata deposan dianggap sehat atau tidak, karena hal tersebut akan menentukan, apakah bank mampu merealisasikan kewajiban pada saat jatuh tempo atau pada saat bank tersebut mengalami krisis likuiditas".36)

-
- 35) Syarifuddin, SE., Hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Desember 1989, di Bank BUKOPIN Cabang Ujungpandang.
- 36) M. Arifin K., SE., Hasil wawancara penulis pada tanggal 12 Januari 1990, di Bank BUKOPIN Cabang Ujungpandang.

Pendapat yang menolak adanya asuransi deposito juga dikemukakan oleh Dr. Adrianus Mooy, yang dalam kapasitasnya selaku Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa :

"Pemerintah sangat berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang kemungkinan penerapannya. Saya sudah berbicara dengan pejabat Bank Dunia, umumnya mereka menyarankan agar Indonesia dalam mengambil kebijaksanaan deregulasi tidak hanya mengikuti negara lain. Termasuk asuransi deposito. Sebab, ternyata di beberapa negara yang menerapkan hal ini, semua kecewa. Jadi, kita harus belajar dari pengalaman mereka. Yang paling aman bagi nasabah, menurutnya, bukan soal asuransi deposito, tapi soal kesehatan bank itu sendiri. Jaminan yang paling utama bagi nasabah adalah bank itu sehat. Asuransi deposito hanyalah jaminan tambahan".³⁷⁾

5.2.2. Pendapat yang Mendukung

Selain pendapat yang kurang setuju tentang adanya asuransi deposito sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat pula pendapat yang mendukung adanya asuransi deposito tersebut. Beberapa pengusaha di Kotamadya Ujung Pandang yang berhasil penulis temui pada umumnya sangat sependapat dengan adanya asuransi deposito itu. Ir. Teddy Mappangille, Direktur C.V. CIPTA GRAHA SARANA, berkedudukan di Ujung Pandang yang banyak menyimpan uangnya dalam bentuk deposito

37) Harian Neraca, Artikel, Bank Pemerintah Turunkan Bunga Deposito, Tanggal 03 Pebruari 1990, hal. 1

di beberapa bank swasta di Ujung Pandang, berpendapat antara lain :

"Bahwa asuransi deposito itu sangat perlu bagi bank dan utamanya nasabahnya. Karena itu akan menjamin keamanan bagi nasabah jika bank yang bersangkutan mengalami kebangkrutan maka uang nasabah tetap aman. Faktor kesehatan saja tidak cukup untuk menjamin keamanan uang yang dideposankan. Sebab faktor kejujuran petugas atau pengurus bank untuk mengelola pun sangat penting. Dalam hal itu misalnya dapat diberikan contoh, seandainya tiba-tiba pengurus bank menggelapkan atau melarikan uang nasabah, bagaimanakah kedudukan nasabah dalam kasus demikian ?".38)

Pendapat yang mendukung adanya asuransi deposito juga dikemukakan oleh Sugeng Santoso, Pimpinan Cabang Asuransi Bumiputeramuda 1967 Ujung Pandang yang menyatakan sebagai berikut :

"Asuransi deposito jika ditinjau dari segi manfaatnya maka sangat besar gunanya bagi masyarakat yang menghendaki jaminan kekayaannya yang disimpan dalam bentuk uang di bank. Manfaat itu antara lain dapat mengalihkan dan menjamin kepastian risiko kemacetan pencairan deposito yang tidak dibayar pada saat jatuh tempo oleh bank yang mana pengalihan risiko itu beralih pada perusahaan atau maskapai asuransi".39)

-
- 38) Ir. Teddy Mappangille, Hasil wawancara penulis pada tanggal 15 Januari 1990, di Kantor CV. CIPTA GRAHA SARANA
- 39) Soegeng Santoso, Hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Desember 1989, di Kantor PT. ASURANSI BUMIPUTERAMUDA 1967.

5.3. Tinjauan Hukum Asuransi Deposito

Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut maka menurut hemat penulis, asuransi deposito ditinjau secara yuridis sangat memungkinkan untuk dibentuk berdasarkan dua faktor berikut ini :

5.3.1. Faktor Hukum

Jika ditelaah materi Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khususnya dalam Buku I, Bab kesembilan tentang Asuransi dan Pertanggungan Seumumnya, dari pasal 246 sampai dengan 308, maka secara tegas memang tidak ditemukan ketentuan yang khusus mengatur tentang asuransi deposito. Sebab, dalam materi Buku I, Bab kesembilan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut, khususnya dalam pasal 246, hanya mengatur hal-hal yang menyangkut pertanggungan asuransi terhadap beberapa peristiwa tertentu saja. Yakni, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian sebelum panen, jiwa, bahaya laut dan perbudakan serta bahaya yang mengancam pengangkutan baik di daratan, sungai-sungai dan perairan darat.

Meskipun demikian, jika ditelusuri peraturan yang khusus mengatur soal-soal perbankan maka akan ditemukan alasan yang cukup tegas bahwa pembentukan asuransi deposito secara yuridis

memiliki dasar hukum yang kuat. Kekuatan hukum dimaksud tertera dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dalam penjelasan pasal 30 dikemukakan sebagai berikut:

"...dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank, dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan."

Di samping itu, dengan menyimak pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang pula, maka akan ditemukan bahwa sebetulnya deposito memiliki dasar hukum yang tegas dalam undang-undang tersebut. Adapun bunyi pasal 268 tersebut adalah sebagai berikut :

"Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang".

Dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas utamanya pasal 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka ditinjau dari aspek atau sudut pandang yuridis (hukum) pembentukan asuransi deposito memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

5.3.2. Faktor Jaminan

Alasan lain yang menurut hemat penulis untuk pembentukan asuransi deposito ialah sehubungan

dengan adanya peletakan kewajiban pembebanan asuransi terhadap jaminan-jaminan kredit bank yang diikat secara hipotik maupun fiducia.

Dalam praktek perbankan, undang-undang menetapkan bahwa bank dilarang untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Dengan kata lain bahwa bank dilarang untuk memberikan kredit blanko. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Rangkaian dari adanya kewajiban pemberian jaminan tersebut maka setiap jaminan kredit yang diikat baik secara hipotik, credietverband maupun fiducia, kesemuanya harus ditutup dengan pertanggungan (asuransi) dalam jumlah yang oleh bank dianggap memadai. Salah satu fungsi asuransi terhadap jaminan kredit tersebut adalah untuk memberikan pelunasan yang cukup bagi bank bilamana benda yang menjadi obyek jaminan kredit mengalami kehancuran, kehilangan, kebakaran ataupun akibat-akibat lainnya yang dapat mengurangi atau menghilangkan nilai dari jaminan kredit.

Sebaliknya, bilamana bank menerima simpanan dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito maka jaminan terhadap simpanan-simpanan tersebut tidak dikenakan. Dengan lain

perkataan, baik tabungan, giro maupun deposito tidak memperoleh jaminan dalam bentuk asuransi terhadap risiko-risiko sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam jaminan-jaminan kredit tersebut di atas.

Dari apa yang diuraikan di atas nampak bahwa terdapat ketimpangan yang mencolok antara kepentingan bank dengan kepentingan nasabahnya. Yakni bahwa terhadap kredit yang dikeluarkan oleh bank, risikonya tertutupi oleh asuransi terhadap jaminannya, sedangkan terhadap simpanan (tabungan, giro maupun deposito), nasabah tidak memperoleh jaminan sebagaimana mestinya dari bank. Berdasarkan hal tersebut maka menurut pendapat penulis sangatlah adil jika nasabah pun perlu memperoleh jaminan yang memadai terhadap simpanan (tabungan, giro maupun deposito) mereka di bank. Dan, jaminan bagi deposito adalah dengan pertanggungan /asuransi deposito dalam jumlah yang memadai untuk menutupi risiko-risiko yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi nasabah (deposan).

5.4. Asuransi Deposito sebagai Asuransi Tanggung Jawab (Liability Insurance)

Pada akhirnya ialah bahwa asuransi deposito merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diadakan. Akan tetapi ke dalam golongan manakah asuransi deposito itu dapat dikategorikan ?

Menurut hemat penulis, asuransi deposito dapat digolongkan kedalam asuransi tanggung jawab (liability insurance) dengan menempuh cara sebagai berikut :

- Bank memikul kewajiban untuk mengasuransikan setiap jumlah tertentu yang didepositokan oleh deposan kepada suatu perusahaan asuransi sampai sejumlah tanggungan tertentu yang diinginkan oleh deposan untuk menutup kerugian bilamana timbul peristiwa yang dapat mengurangi atau menghilangkan nilai dari deposito tersebut.
- Setiap polis yang ditutup sehubungan dengan asuransi deposito dimaksud haruslah atas nama pihak deposan selaku pihak ketiga sehingga bank terhindar dari kewajiban untuk mengganti kerugian bilamana timbul peristiwa yang disebabkan oleh bank sendiri maupun sebab lain yang dapat merugikan pihak deposan. Dengan demikian, merupakan kewajiban bagi perusahaan asuransi selaku penanggung untuk mengganti kerugian tersebut kepada deposan. Oleh karena itu, setiap polis yang ditutup antara bank dengan perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi deposito itu haruslah ditutup atas nama deposan, dengan maksud agar deposan ada hak untuk menagih kerugian itu pada perusahaan asuransi/ penanggung, bilamana timbul peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap deposito.

- Agar bank terhindar dari biaya operasi karena harus membayar premi maka salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh pihak bank adalah dengan menurunkan suku bunga deposito, yang mana bagian atau suku bunga deposito yang telah diturunkan tersebut dapat dikompensasikan untuk membayar premi di samping beban premi tersebut sebagiannya dapat dipikulkan pula kepada deposan. Upaya tersebut dimungkinkan oleh pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan :

"Suatu pertanggungan tidak saja dapat ditutup atas tanggungan sendiri, tetapi juga dapat ditutup atas tanggungan seorang ketiga, baik berdasarkan suatu kuasa umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan si yang berkepentingan sekalipun, dan demikian itu dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut ini".

5.5. Perjanjian Asuransi Deposito sebagai Langkah Awal Asuransi Deposito

Langkah awal untuk pembentukan asuransi deposito menurut hemat penulis, dapat ditempuh dengan mendasarkan diri pada kerangka-kerangka aturan tentang asuransi pada umumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sepanjang kerangka-kerangka aturan tersebut dianggap relevan dengan pengasuransian terhadap deposito. kerangka-kerangka aturan tentang asuransi pada umumnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang oleh penulis dianggap relevan untuk

diterapkan dalam kemungkinan praktek asuransi terhadap deposito adalah dengan membuat perjanjian asuransi deposito.

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian asuransi deposito itu tidak jauh berbeda maksudnya dengan pengertian perjanjian asuransi pada umumnya, yakni :

"Perjanjian dengan mana satu pihak dengan menerima sesuatu nilai yang dikenal sebagai premi, memikul suatu risiko kerugian atau tanggung jawab yang menimpa pihak lain, sesuai dengan suatu rencana (plan) untuk pendistribusian risiko tersebut, adalah kontrak asuransi apapun bentuk atau nama yang dipakainya". 40)

Selain itu, di dalam pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ditegaskan bahwa semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan dengan polis.

Dari pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut menunjukkan bahwa merupakan suatu keharusan atau persyaratan bahwa setiap persetujuan asuransi harus dituangkan secara tertulis yang disebut dengan polis. Atau dengan kata lain, tidak ada polis tanpa ada persetujuan asuransi.

Dari uraian pasal 255 sebagaimana tersebut di atas jika dihubungkan dengan asuransi deposito maka nampak bahwa persetujuan / perjanjian asuransi deposito antara

40) Mehr dan Cammack, Op.Cit., hal 108

Bank dengan penanggung merupakan syarat mutlak dan persetujuan / perjanjian asuransi deposito tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan polis.

Bilamana polis mengenai asuransi deposito belum dibuat (dalam hal ini secara tertulis) maka perjanjian-perjanjian mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak penanggung maupun tertanggung yang dibuat sebelum adanya polis tersebut dianggap telah ada. Perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis asuransi deposito. Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 257 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan : ✓

"Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung".

Tentang materi atau kandungan dari polis asuransi deposito dapat dipakai ketentuan pasal 256 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menentukan bahwa setiap polis dari suatu pertanggungan atau asuransi (kecuali asuransi jiwa) harus menyatakan :

- (1) Hari ditutupnya pertanggungan.
- (2) Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
- (3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- (4) Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- (5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- (6) Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
- (7) Premi pertanggungan tersebut, dan
- (8) Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan di atas maka menurut hemat penulis, pembentukan asuransi deposito dilihat dari optik hukum memiliki dasar hukum yang kuat dan untuk kepentingan adanya asuransi terhadap deposito tersebut haruslah dibentuk dalam suatu perjanjian asuransi antara bank dengan perusahaan asuransi yang disebut dengan polis asuransi deposito.

B A B 6

P E N U T U P

Dari segala sesuatu yang telah diuraikan sebelumnya maka tibalah penulis pada bagian akhir skripsi ini untuk mengajukan kesimpulan dan saran.

6.1. K e s i m p u l a n

- Bahwa deposito merupakan salah satu jenis aliran uang yang mengalir dari masyarakat kepada bank yang berbentuk simpanan yang terikat oleh batasan waktu. Batasan waktu tersebut antara lain satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan bahkan sampai dengan dua belas bulan
- Bahwa yang dimaksudkan dengan deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.
- Bahwa deposito terdiri atas beberapa jenis yakni, Time Deposit, Deposit on Call, Demand Deposit dan Sertifikat Deposito.
- Bahwa yang dimaksud dengan Time Deposit adalah simpanan yang terikat oleh waktu tertentu, yang mana bila telah tiba waktunya maka simpanan tersebut dapat diminta kembali oleh nasabah atau deposan atau dapat diperpanjang kembali.

- Bahwa yang dimaksud dengan Deposit on Call adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh deponan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada bank yang bersangkutan oleh deponan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan Demand Deposit adalah simpanan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh deponan sesuai kebutuhannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank yang bersangkutan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Sertifikat Deposito adalah deposito yang berdasarkan izin dari Bank Indonesia dapat dipindahtangankan oleh deponan kepada pihak lain.
- Bahwa setiap simpanan yang didepositokan pada bank-bank umum milik pemerintah dijamin sepenuhnya oleh Bank Indonesia untuk dibayar kembali tepat pada waktu jatuh temponya, sedangkan jaminan sebagaimana tersebut tidak diperoleh bagi deponan pada bank-bank umum swasta.
- Bahwa dengan tiadanya jaminan atas deposito pada bank-bank umum swasta tersebut maka kemungkinan tidak dibayarnya kembali deposito tersebut pada saat jatuh temponya dapat saja terjadi. Kemungkinan seperti itu dapat disebabkan oleh krisis likuiditas yang dialami oleh bank umum swasta tersebut, juga dapat disebabkan oleh krisis mata uang (moneter), kelalaian pengurus bank, bank dinyatakan pailit

dan/atau bank dinyatakan menunda pembayaran (sursenace van betaling).

- Bahwa dengan adanya kemungkinan risiko yang dapat saja timbul pada deposito di bank-bank bank umum swasta seperti tersebut di atas maka diperlukan adanya asuransi deposito dengan maksud untuk menutup kerugian bagi pihak deposan bilamana timbul krisis-krisis seperti dimaksud di atas.
- Bahwa tentang pembentukan asuransi deposito tersebut masih terdapat perbedaan pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Pendapat yang mendukung pada umumnya didasarkan pada kepentingan terjaminnya uang yang didepositokan, sedangkan pendapat yang tidak mendukung pada umumnya didasarkan pada anggapan bahwa asuransi deposito dapat menimbulkan biaya tambahan bagi bank karena bank selaku debitur diwajibkan untuk mempertanggungkan uang yang disimpannya. selain itu dengan asuransi deposito dapat menimbulkan penurunan tingkat suku bunga deposito karena terjadi kompensasi suku bunga yang diturunkan, tersebut kepada pembayaran premi sehingga dengan demikian akan berpengaruh pada menurunnya minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank.
- Bahwa ditinjau dari aspek hukum maka kedudukan asuransi deposito memiliki dasar hukum yang kuat

utamanya dalam pasal 268 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

- Bahwa dalam pengaturan asuransi deposito dapatlah diterapkan ketentuan yang mengatur tentang Liability Insurance yang didasarkan pada perjanjian. Yakni perjanjian penutupan asuransi antara bank selaku tertanggung dengan pihak maskapai asuransi selaku penanggung yang menutup risiko atas uang yang disimpan oleh pihak deposan sehingga tanggung jawab bank beralih kepada pihak penanggung (perusahaan / maskapai) dan pihak deposan ada hak untuk menagih kepada perusahaan / maskapai asuransi bilamana timbul peristiwa atau krisis yang dialami oleh bank seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

6.1. S a r a n

- Bahwa dalam rangka lebih menjamin keamanan dari setiap uang yang disimpan dalam bentuk deposito utamanya pada bank-bank umum swasta maka sudah saatnya dipikirkan dan ditempuh langkah-langkah pembentukan asuransi deposito.
- Bahwa pembentukan asuransi deposito tersebut dari segi pembebanan biaya premi dapat ditempuh dengan cara dipikul bersama antara bank selaku tertanggung dengan pihak deposan selaku pihak ketiga yang akan menerima ganti rugi bilamana timbul peristiwa. Beban

biaya premi tersebut dapat diperoleh dengan menurunkan tingkat suku bunga deposito kemudian dikompensasikan kepada biaya premi dan dapat pula dipungut dengan menaikkan biaya administrasi yang harus dipikul oleh deposan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay, Marhainis, SH., Hukum Perbankan di Indonesia
Buku Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta,
1976.
- Anwari, Achmad, Drs., Praktek Perbankan di Indonesia
(Deposito Berjangka), Edisi Kedua,
Balai Aksara, Jakarta, 1979
- Darus Badrulzaman, Mariam, Dr. SH., Perjanjian Kredit Bank,
Alumni, Bandung, 1978
- Djauhari Lintang, Tantowi, Bagian Pembinaan Bank-Bank,
Bank Indonesia Kota, Jakarta, 1980
- Hadiwigeno, Soetatwo, - Faried Wijaya, Lembaga-lembaga
Keuangan dan Bank, Perkembangan Teori
dan Kebijakanaksanaan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
1980.
- Hasyimi, A., Drs., Dasar-dasar Asuransi, Balai Aksara,
Jakarta, 1981.
- Kansil, C.S.T., Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang, Aksara
Baru, Jakarta, 1979

Kartono, SH., Hak-hak Jaminan Kredit, Pradnya Paramita, Jakarta 1977.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Prof. Dr. SH., Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Departemen Kehakiman, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Mehr - Cammack, (terj.), Dasar-dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1982

Pangaribuan, Emmy, Prof. SH., Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya, UGM-Yogyakarta, 1979.

Prodjodikoro, Wirjono, Prof. Dr. SH., Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta 1979

Reksodiprodjo, Susatyo, Pengantar Ekonomi Bank dan Kredit, PT. Pembangunan, Jakarta 1966

Salim, A. Abbas, Drs., Dasar-dasar Asuransi (Principles of Insurance), Tarsito, Bandung, 1985

Suyatno, Thomas, Drs., dkk., Dasar-dasar Perkreditan, STIE - Perbanas, PT. Gramedia, Jakarta, 1987

----- Kelembagaan Perbankan, STIE Perbanas - PT. Gramedia, Jakarta, 1988

Tirtaatmadja, H. M., Pokok-pokok Hukum Perniagaan,
Djambatan, Jakarta, 1982

Dokumen Tambahan

Anwari, Achmad, Drs., Kumpulan Peraturan Deposito Berjangka,
Yayasan Pembinaan Keluarga UPN
Veteran, Jakarta, 1985

Bank Indonesia, Surat Edaran, Nomor 20/28/INTERN, tanggal 28
Oktober 1987

----- Laporan Tahunan, 1987/1988

----- Surat Edaran, Nomor 21/7/BPPP,
tanggal 27 Oktober 1988

----- (Urusan Ekonomi dan Statistik), Pokok-
pokok Pikiran tentang Pembentukan
Lembaga Asuransi Simpanan, Makalah,
Seminar dalam Rangka Rapat Kerja Bank
Indonesia 1989

FORUM KEADILAN, Majalah, Nomor 04, Februari 1989

INFO BANK, Majalah Keuangan dan Perbankan, Edisi 118 / 1989

NERACA, Harian Pagi, Jakarta, Sabtu, 3 Pebruari 1990

Subekti, R, Prof., SH., Kamus Hukum, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1979

----- R.Tjitrosudibio, (Penerj.), Kitab
Undang-undang Kepailitan, Pradnya
Paramita, Jakarta ,1980

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN DIREKSI BANK NEGARA INDONESIA UNIT I

tentang

DEPOSITO BERJANGKA BANK-BANK PEMERINTAH

No. Peng. 43/DIR/68

Sehubungan dengan keputusan Sidang Kabinet Pembangunan tanggal 18 September 1968 tentang perubahan suku bunga debit dan penetapan suku bunga deposito berjangka, maka dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk lebih banyak menarik dana-dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, oleh Bank-Bank Pemerintah akan diberikan suku bunga yang menarik kepada masyarakat yang menyimpan uangnya secara deposito pada Bank-Bank Pemerintah yang bersangkutan.

Adapun besarnya suku bunga deposito berjangka tersebut telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan sebesar 1 1/2 % sebulan.
2. Deposito dengan jangka waktu 6 bulan, sebesar 5 % sebelum.
3. Deposito dengan jangka waktu 1 tahun, 6 % sebulan.

Dalam pada itu, untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan dan 1 tahun tetap ada kemungkinan bagi

penarikan kembali deposito tersebut sebelum jangka waktunya berakhir dengan ketentuan :

1. Untuk deposito dengan jangka waktu 6 bulan. Apabila sudah berjalan sekurang-kurangnya 3 bulan, bunganya menjadi 4 % sebulan.
2. Untuk deposito dengan jangka waktu 1 tahun.
 - a. Apabila sudah berjalan sekurang-kurangnya 3 bulan tetapi belum cukup 6 bulan, bunganya menjadi 4 % sebulan.
 - b. Apabila sudah berjalan sekurang-kurangnya 6 bulan, bunganya menjadi 5 % sebulan.

Mengenai deposito berjangka tersebut ditetapkan pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bank Sentral menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito tersebut pada tanggal pelunasannya.
2. Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan.
3. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap jumlah-jumlah yang disimpan secara deposito tersebut serta pembayaran bunga untuk sementara dibebaskan dari pajak pendapatan. Mengenai hal ini Departemen Keuangan masih akan mengeluarkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut.

4. Bank-Bank akan memegang teguh Undang-undang Rahasia Bank terhadap pemilik deposito tersebut.

5. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan.

Ketentuan tersebut di atas berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1968, dan untuk sementara hanya berlaku bagi Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia.

Bank Negara Indonesia Unit I sebagai Bank Sentral tidak menerima deposito-deposito tersebut.

Berhubung dengan itu, kepada masyarakat dianjurkan untuk mempergunakan fasilitas tersebut yang berarti pula ikut membantu usaha Pemerintah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang akan datang. Untuk itu hendaknya masyarakat menghubungi Bank-Bank Pemerintah tersebut di atas.

Jakarta, 23 September 1968

DIREKSI
BANK NEGARA INDONESIA UNIT I

ttd.

ttd.

MARATHON WIRJA MIHARDJA

SOEKSMONO B. MARTOKOESOEMO

Disalin kembali dari Drs. Achmad Anwari, Kumpulan Peraturan Deposito Berjangka, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1985.

BANK INDONESIA

SE.No.16/7/KEP/DIR

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG

DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK UMUM PEMERINTAH
DAN BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

DIREKSI BANK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih menggairahkan pengerahan dana oleh Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia, maka Bank-Bank tersebut perlu diberikan lebih banyak kebebasan dalam menetapkan ketentuan - ketentuan mengenai deposito berjangka .
- b. Bahwa oleh karena itu ketentuan-ketentuan mengenai deposito berjangka perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

(LNRI tahun 1967 No.34; TLN No.2842).

2. Undang-Undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral (LNRI tahun 1968 No. 63 TLN No.2865).

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin tanggal 1 Juni 1963.
2. Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 1 Juni 1983.

M E M U T U S K A N

Mencabut : Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/2/KEP/DIR TANGGAL 28 April 1963.

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK UMUM PEMERINTAH DAN BANK PEMBANGUNAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 Surat Keputusan ini, Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia

menerima deposito berjangka dengan jangka waktu, suku bunga dan persyaratan-persyaratan lainnya yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank yang bersangkutan.

Pasal 2

1. Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia menerima deposito berjangka waktu 24 bulan dengan suku bunga sekurang-kurangnya 12 % (dua belas perseratus) setahun.
2. Untuk semua deposito berjangka yang ditempatkan pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia kepada deposan diberikan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis dengan suku bunga yang berlaku pada saat perpanjangan tersebut dilakukan.

Pasal 3

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali pokok simpanan deposito berjangka.

Pasal 4

Bagi deposito berjangka yang sudah ada pada Bank sebelum tanggal berlakunya Surat Keputusan ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan lama sampai dengan saat berakhir jangka waktunya.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan dari Surat Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juni 1983

DIREKSI
BANK INDONESIA

ttd.

T.M. ZAHIRSJAH

ttd.

ARIFIN M. SIREGAR

Disalin kembali sesuai aslinya.

SURAT EDARAN

Kepada

BANK-BANK UMUM PEMERINTAH

dan

BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

DI INDONESIA

Perihal : Deposito Berjangka pada Bank - Bank
Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan
Indonesia

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 16/7/KEP/DIR tertanggal 1 Juni 1983 tentang ketentuan-ketentuan Deposito Berjangka pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 1983.

Bertalian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dapat dikemukakan penjelasan dan ketentuan pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Sebagaimana Saudara maklum, Surat Edaran kami

Lanjt. SE. NO. 16/2/UPUM/ tgl. 1 Juni 1983

terakhir mengenai Deposito Berjangka adalah SE.No.16/i/UPUM tanggal 29 April 1983. Didalam Surat Edaran tersebut diatur pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/2/KEP/DIR tanggal 28 April 1983 tentang Deposito Berjangka pada Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia yang pada pokoknya menetapkan kebebasan Saudara untuk mengatur sendiri syarat-syarat Deposito Berjangka waktu 6 bulan dan kurang dari 6 bulan. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/7/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 kini menetapkan, bahwa Saudara diberikan lebih banyak kebebasan untuk menetapkan sendiri jangka waktu, suku bunga dan syarat-syarat lainnya bagi deposito yang ditempatkan pada Saudara.

2. Walaupun kepada Saudara telah diberikan kebebasan, kami masih menganggap perlu untuk menetapkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia masih menerima deposito berjangka waktu 24 bulan dengan suku bunga yang pada waktu ini ditetapkan sebesar sekurang-kurangnya 12 % (dua belas perseratus) setahun.

Lanjt.SE.NO.16/2/UPUM tgl. 1 Juni 1983

- b. Untuk semua deposito berjangka yang ditempatkan pada Saudara, kepada deposan diberikan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis.
3. Yang kami maksud dengan pilihan perpanjangan deposito secara otomatis ialah, bahwa pada saat deposan menempatkan deposito pada saudara, kepada deposan diberikan kesempatan untuk memilih persyaratan :
- a. Deposito berjangka yang biasa yaitu deposito yang berakhir pada akhir jangka waktu yang diperjanjikan, atau
- b. Deposito berjangka yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan atau penegasan lebih lanjut.

- Tentu saja perpanjangan secara otomatis tersebut dilakukan dengan suku bunga yang berlaku pada Saudara pada saat deposito tersebut diperpanjang.
4. Untuk menampung hasrat masyarakat penabung terhadap jenis-jenis deposito yang mudah dipindahtangankan, hendaknya bilyet deposito berjangka yang bersangkutan disamping dikeluarkan atas nama dapat juga dikeluarkan atas unjuk. Dalam hal deposito berjangka dikeluarkan atas nama hendaknya dinyatakan -

kan dapat dipindahtangankan. Dalam rangka pengeluaran deposito atas unjuk tersebut bank dapat melakukannya dengan menerbitkan Sertifikat Deposito.

5. Berhubung dengan pemberian kebebasan bagi Saudara maka sejak berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/7/KEP/DIR tanggal 1 Juni 1983 tersebut :

- a. Ketentuan perihal premi bunga tidak berlaku lagi.
- b. Pembatasan tentang Deposito Berjangka yang dananya bersumber dari luar negeri, ditiadakan.

6. Bank Indonesia tetap menjamin pembayaran kembali pokok simpanan deposito tersebut.

7. Selanjutnya kami minta agar Saudara senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan mengenai Deposito Berjangka yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.

8. Mengingat untuk pengadaan blanko bilyet deposito diperlukan waktu yang cukup, maka untuk sementara blanko bilyet yang ada pada Saudara dapat digunakan setelah syarat-syaratnya disesuaikan. Selanjutnya agar Saudara segera melakukan pengadaan blanko

Lanjt. SE.NO.16/2/UPUM tgl. 1 Juni 1983

bilyet deposito yang syarat-syaratnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru.

9. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka ketentuan-ketentuan mengenai Deposito Berjangka yang terakhir diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/1/UPUM tanggal 29 April 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa bagi Deposito Berjangka yang sudah ada pada bank Saudara sebelum tanggal berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, tetap dinyatakan berlaku menurut ketentuan lama sampai dengan saat berakhir jangka waktunya.

Demikian agar Saudara maklum dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA

ttd.

ARIFIN M.SIREGAR

ttd.

T.M. ZAHIRSJAH

Disalin kembali sesuai dengan aslinya.

SYARAT-SYARAT

Nota ini hanya berlaku sebagai bukti setoran deposito. Deposito yang dibuktikan dengan nota ini tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminakan kepada Bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara deposan dengan Bank.

Jika deposan meninggal dunia, deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya. Dalam hal deposan terdiri dari dua orang atau berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Apabila salah satu atau lebih deposan meninggal dunia, deposito dimiliki oleh deposan yang masih hidup.
- 3.2. Apabila salah satu deposan atau lebih melarang pembayaran pada yang lain, deposito tidak akan dibayarkan kepada deposan manapun, kecuali semua deposan sudah menyelesaikan perkaranya.

Deposito dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam Nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali deposan setuju untuk tidak menerima bunga untuk waktu yang sudah berjalan.

Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana nasabah mencantumkan langsung ditransfer ke R/K Ybs, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan instruksi tsb. Dengan demikian Bilyet Deposito yang dipegang oleh nasabah tidak berlaku lagi.

6. Bunga atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan.
7. Untuk deposito yang telah jatuh tempo, tidak diberi bunga lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa.
8. Deposito yang dibuka dalam bentuk "Automatic Roll Over" pada saat jatuh tempo maka tingkat suku bunga untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
9. Selain syarat-syarat tersebut diatas deposan harus mentaati peraturan-peraturan Bank lainnya sejauh menyangkut transaksi deposito dengan Bank.

TERMS AND CONDITIONS

1. *This advice serves as Evidence of deposit only*
2. *Amount of deposit as evidenced by this advice is not transferable or negotiable but can be assigned to Bank in case of loan commitment or discharge of any obligation or other liability between the depositor and the Bank*
3. *In case of death of the depositor, the deposit amount will be payable to survivors if the deposit is in the name of two or more persons the following provisions shall apply :*
 - 3.1. *In the event of death of any one or more of the depositors the survivors will be entitled to the deposit.*
 - 3.2. *If any of the joint depositors forbid payment of the amount deposited to other or others of them, deposit shall not be paid to anyone of them except all depositors have settled the matter.*
4. *Deposit will be repayable only on maturity date as stated in this advice. Withdrawal on the whole or partial amount prior to maturity date is not allowable except when depositor agrees cancellation of interest due on succeeding periods.*
5. *On initial deposit, in case depositor instructs the Bank to credit his/her Account on maturity date, the Bank will execute the order without any notice. Accordingly the right of claim incorporated with deposit advice held by the depositor will be automatically invalid.*
6. *Interest on deposit shall be payable monthly or on the date of maturity in accordance with the instruction of the depositor.*
7. *After maturity date interest will cease to be run on deposit and such deposit will hence be treated as an ordinary deposit.*
8. *The Automatic Roll Over deposit will be automatically over on maturity date, and the interest paid for the next period will be adjusted according to current market rate.*
9. *In addition to the above provisions the depositor shall pay due regards to other Bank regulations concerning deposit transactions with the Bank.*

SYARAT – SYARAT

Nota ini hanya berlaku sebagai bukti setoran Deposito Deposito yang dibuktikan dengan nota ini tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijaminan kepada Bank sebagai surat berharga dalam hal pengikatan atau penghapusan terhadap suatu kewajiban atau hutang antara deposan dengan Bank.

Jika deposan meninggal dunia, deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya. Dalam hal deposan terdiri dari dua orang atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 3.1. Apabila salah satu atau lebih deposan meninggal dunia, deposito dimiliki oleh deposan yang masih hidup.
- 3.2. Apabila salah satu deposan atau lebih melarang pembayaran pada yang lain, deposito tidak akan dibayarkan kepada deposan manapun, kecuali semua deposan sudah menyelesaikan perkaranya.

Deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti dinyatakan dalam Nota ini. Penarikan atas jumlah tersebut seluruhnya atau sebagian sebelum tanggal jatuh tempo tidak diperkenankan kecuali deposan setuju untuk tidak menerima bunga untuk waktu yang sudah berjalan.

Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana nasabah mencantumkan langsung di transfer ke R/K Ybs, maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan instruksi tsb. Dengan demikian Bilyet Deposito yang dipigang oleh nasabah tidak berlaku lagi.

6. Bunga atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan keinginan deposan.
7. Untuk deposito yang telah jatuh tempo, tidak diberi bunga lagi dan diperhitungkan sebagai setoran biasa.
8. Deposito yang dibuka dalam bentuk "Automatic Roll Over" pada saat jatuh tempo maka tingkat suku bunga untuk periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
9. Selain syarat-syarat tersebut diatas deposan harus menaati peraturan-peraturan Bank lainnya sejauh menyangkut transaksi deposito dengan Bank.

TERMS AND CONDITIONS

1. *This advice serves as Evidence of deposit only.*
2. *Amount of deposit as evidenced by this advice is not transferable or negotiable but can be assigned to Bank in case of loan commitment or discharge of any obligation or other liability between the depositor and the Bank*
3. *In case of death of the depositor, the deposit amount will be payable to survivors. If the deposit is in the name of two or more persons, the following provisions shall apply :*
 - 3.1. *In the event of death of any one or more of the depositors the survivors will be entitled to the deposit.*
 - 3.2. *If any of the joint depositors forbid payment of the amount deposited to other or others of them, deposit shall not be paid to anyone of them except all depositors have settled the matter.*
4. *Deposit will be repayable only on maturity date as stated in this advice. Withdrawal on the whole or partial amount prior to maturity date is not allowable except when depositor agrees cancellation of interest due on succeeding periods.*
5. *On initial deposit, in case the depositor instructs the Bank to credit his/her Account on maturity date, the Bank will execute the order without any notice. Accordingly the right of claim incorporated with deposit advice held by the depositor will be automatically invalid.*
6. *Interest on deposit shall be payable monthly or on the date of maturity in accordance with the instruction of the depositor.*
7. *After maturity date interest will cease to be run on deposit and such deposit will hence be treated as an ordinary deposit.*
8. *The Automatic Roll Over deposit will be automatically over on maturity date, and the interest paid for the next period will be adjusted according to current market rate.*
9. *In addition to the above provisions the depositor shall pay due regards to other Bank regulations concerning deposit transactions with the Bank.*

PERMOHONAN UNTUK DEPOSITO BERJANGKA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan keinginan untuk menyimpan dalam DEPOSITO BERJANGKA
di-syarat yang ditentukan oleh PT. PAN INDONESIA BANK Ltd. seperti tercantum dibawah ini :

	TANDA TANGAN PENGENAL NO. :
--	-----------------------------

TELPON :

	JANGKA WAKTU _____ BULAN	SUKU BUNGA _____ % PER TAHUN
--	-----------------------------	---------------------------------

YARAT MENYIMPAN UANG DALAM DEPOSITO BERJANGKA

DEPOSITO TIDAK DAPAT DICAIRKAN SEBELUM JATUH WAKTU

SUKU BUNGA ADALAH MULAI TANGGAL DEPOSITO SAMPAI TANGGAL JATUH WAKTU :
1 BULAN DIHITUNG SEBENARNYA SATU TAHUN 365 HARI.

SAAT JATUH WAKTU, ASLI BILYET DEPOSITO HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA BANK.

SUKU BUNGA UNTUK DEPOSITO RUPIAH DIBAYAR SETIAP BULAN DALAM JUMLAH YANG SAMA (PRO RATA).

SUKU BUNGA DEPOSITO VALUTA ASING DIBAYAR PADA JATUH WAKTU.

DEPOSITO VALUTA ASING TIDAK DAPAT DIBAYAR KEMBALI DALAM BENTUK UANG KERTAS ASING. SEDANGKAN
SUKU BUNGA/NOMINAL, DEPOSITO VALUTA ASING YANG DIBAYAR DALAM RUPIAH AKAN Dikonversikan ATAS
DASAR KURS BELI (BUYING RATE) YANG BERLAKU PADA TANGGAL PENCAIRAN

PERMOHONAN KHUSUS SETELAH JATUH WAKTU

Suku bunga berikut bunganya agar dibukukan untuk keuntungan rekening saya/kami
Rp. _____ pada _____ bulan menurut tingkat bunga yang
nominal agar didepositokan kembali secara otomatis untuk jangka waktu _____ bulan menurut tingkat bunga yang
terlaku pada Bank Saudara dimana bunganya agar dibayarkan sebagai berikut :

- Diambil Tunai
- Kredit rekening saya/kami No. _____ pada _____

Tanda Tangan Deposan

Untuk Nasabah

Bilyet Deposito

Jumlah / Amount

SALEH
SMAUNELLENE NO. 8
B. PANDANG

No. : 877/BD/BUKI-UP/X.11/89

Rp 5.000.000,00

Ini kami beritahukan bahwa kami sudah menerima DEPOSITO dari Sdr dengan perincian seperti tertera dalam nota ini.
Knowledge receipt of DEPOSIT from you with details as indicated in this advice.
Penegasan harap mengembalikan tembusan nota ini setelah ditanda tangani oleh yang berhak.
Confirmation please return the attached copy after signed by authorized person.

Dalam Huruf/The Amount in Words
Rp 5.000.000,00 LIMA RIBU RUPIAH SAKS

Tgl. Valuta / Value Date	Jatuh Tempo / Maturity Date	Jangka Waktu / Tenor	Bunga tiap bulan/Month Rate	Suku Bunga / Interest
26/12/89	26/12/90	BLN		15,00%

Bunga deposito akan dibayarkan
Interest on deposit will be paid

Di Kredit ke / Credited to

- Tiap bulan / every month
- Pada tanggal jatuh tempo / On maturity



Rekening Account No. :
BUKOPIN
BANK UMUM KOPERASI INDONESIA



[Signature]

Pada tanggal jatuh tempo jumlah pokok di kredit ke
On maturity date principal will be credited to

Rekening Account No. :

Kuasa Bank / Authorized Sign

WARRANTY DEPOSIT

SYARAT-SYARAT

- Nota ini hanya berlaku sebagai bukti setoran deposito.
- Deposito yang diterbitkan dengan nota ini tidak dapat dipindahtugaskan namanya dan dapat diterbitkan kepada Bank sebagai bukti setoran dalam hal yang sah dan atau pengalihan terhadap suatu kewajiban atau lainnya sesuai ketentuan dengan Bank.
- Jika deposito menyangkut nama, deposito akan dibayarkan kepada salah satu dari mereka. Dalam hal tersebut terdapat dua orang atau lebih berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Apabila salah satu atau lebih depositor meninggal dunia, deposito dimiliki oleh orang-orang yang masih hidup.
 2. Apabila salah satu depositor atau lebih meninggal, pembayaran pada yang lain, deposito tidak akan dibayarkan kepada orang-orang manapun, kecuali semua depositor sudah menyelesaikan perkaranya.
- Deposito akan dibayar kembali hanya pada tanggal jatuh tempo seperti tertera dalam Nota ini. Apabila ada jaminan tertentu terdapat pada bagian-bagian sebelum tanggal jatuh tempo Bank akan menyetor kembali deposito sebagai jaminan pada masa itu hingga waktu yang sudah ditetapkan.
- Pada saat melakukan penyetoran Deposito dimana jumlah penyetoran langsung ditransfer ke R.K. Yang maka Bank pada saat jatuh tempo akan langsung melakukan instruksi itu. Dengan demikian bilyet Deposito yang diterbitkan oleh nasabah tidak berlaku.
- Bunga atas deposito akan dibayarkan tiap bulan atau pada tanggal-tanggal lain sesuai dengan ketentuan Bank.
- Untuk deposito yang telah jatuh tempo, tidak akan bunga lagi dan nasabah tungkan sebagai setoran biasa.
- Deposito yang dibuka dalam bentuk "Automatic Roll Over" pada saat jatuh tempo secara otomatis diperpanjang sesuai periode dan jumlah dan akan bunga periode selanjutnya disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- Selain syarat-syarat tersebut diatas depositor harus menaati peraturan-peraturan Bank lainnya sesuai yang berlaku terhadap deposito dengan Bank.

TERMS AND CONDITIONS

- This advice serves as Evidence of deposit only.
- Amount of deposit is subject to the minimum rate of interest to be negotiable and can be altered by Bank without the depositor's consent or signature of any designation or other holder between the depositor and the bank.
- In case of death of the depositor, the deposit amount will be payable to survivors of the deposit or in the name of one or more survivors. The following provisions shall apply :
 1. In the event of death of any one or more of the survivors the survivors will be payable to the deposit.
 2. If any of the joint depositors forbids payment of the amount deposited to other or others of them, deposit will not be paid to anyone of them except all depositors have settled the matter.
- Deposit will be immediately paid on maturity date as stated in this advice. The withdrawal on the sum of the actual principal made on maturity date shall be made without when depositor gives cancellation of interest on such date to the bank.
- On total deposit, to add the respective interests and the sum of each other Account on maturity date, the Bank will credits the amount to the depositor. Accordingly the right of claim is transferred with deposit to the bank. The depositor will be automatically insured.
- Interest on deposit shall be payable monthly or on the date of maturity in accordance with the instruction of the depositor.
- After maturity date interest will cease to be run on deposit and such deposit will hence be treated as an ordinary deposit.
- The Automatic Roll Over deposit will be automatically done on maturity date, and the interest paid for the next period will be calculated according to current market rate.
- In addition to the above provisions the depositor shall obey all regards to Bank regulations concerning deposit transactions with the Bank.



Ref. :

PAN INDONESIA BANK

THE FIRST MERGER & PUBLIC BANK IN INDONESIA

DEPOSITO - BILYET

Terima dari : 19

JUMLAH UANG	TANGGAL DEPOSITO	TANGGAL JATUH WAKTU	BUNGA p. tahun
Rp.

[Redacted Signature Area]

Uang simpanan dalam deposito berjangka tersebut diatas telah kami terima menurut syarat-syarat tertera dihalaman belakang ini:

PAN INDONESIA BANK

AUTHORIZED SIGNATORIES

SYARAT-SYARAT

1. Deposito Bilyet ini tidak dapat dipindah tangankan.
2. Deposito yang telah jatuh waktu tidak diberikan bunga lagi kecuali telah diperpanjang. Untuk deposito yang diperpanjang akan diberikan Deposito baru.
3. Pengambilan kembali uang deposito ini hanya dapat dilakukan pada atau setelah jatuh waktu dengan menyerahkan kembali kepada Bank asli Bilyet ini setelah ditanda tangani oleh Depositan sebagai tanda terima.
4. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan lain-lain yang menyebabkan tidak sesuainya lagi data-data yang telah diberikan semula, harus segera dikembalikan secara tertulis kepada Bank.
5. Deposito berjangka ini tunduk kepada peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.

TANDA - TERIMA
JUMLAH UANG DEPOSITO TERCA
DIHALAMAN BELAKANG INI TELAH KAMI TERIMA

Rp.

CHECKER
ADM
SIKIL BILAH

METERAI menurut ketentuan yang berlaku
--